



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
KOMISI I DPR RI**

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: II
Jenis Rapat	: Rapat Panja Komisi I DPR RI dalam rangka Pembahasan RUU tentang Pelindungan Data Pribadi
Hari, Tanggal	: Rabu, 18 November 2020
Pukul	: 10.50 WIB - 13.15 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka
Tempat	: Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II DPR RI, Lantai 1.
Ketua Rapat	: Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari, Wakil Ketua Komisi I DPR RI
Sekretaris Rapat	: Sartomo, S.S., M.Si., Kabag Sekretariat Komisi I DPR RI
Acara	: Melanjutkan Pembahasan Materi Draft Inventaris Masalah (DIM) RUU tentang Pelindungan Data Pribadi
Hadir	: PIMPINAN: <ol style="list-style-type: none">1. Meutya Viada Hafid (F-PG)2. Utut Adianto (F-PDI Perjuangan)3. H. Bambang Kristiono, S.E. (F-Gerindra)4. H. Teuku Riefky Harsya, M.T. (F-PD)5. Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari (F-PKS)

ANGGOTA:

FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)

6. Dede Indra Permana, S.H.
7. Charles Honoris
8. Dr. H. Hasanuddin, M.M., M.Si.

FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)

9. Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., Ak., M.B.A., C.F.E.
10. I. Lodewijk F. Paulus
11. Drs. H. Bambang Heri Purnama, S.T., S.H., M.H.
12. Christina Aryani, S.E., S.H., M.H.

FRAKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA)

13. Sugiono
14. Yan Permenas Mandenas, S.Sos., M.Si.
15. Rachel Maryam Sayidina

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-NASDEM)

16. Muhammad Farhan
17. Kresna Dewanata Phrosakh
18. Willy Aditya

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)

19. Drs. H. Taufiq R. Abdullah
20. H. Abdul Kadir Karding, S.PI., M.Si.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

21. Rizki Aulia Rahman Natakusumah
22. Hasan Saleh

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)

23. Dr. H. Jazuli Juwaini, Lc., M.A.
24. H. Sukamta, Ph.D.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

25. Ir. H. Ahmad Rizki Sadig, M.Sc.
26. Hj. Farah Putri Nahlia, M.Sc.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)

27. H. Syaifullah Tamliha, S.Pi., M.S.

- Anggota yang Izin : 1. Junico BP Siahaan, S.E. (F-PDIP)
2. Mayjen TNI Mar. (Purn) Sturman Panjaitan, S.H. (F-PDIP)
3. Drs. H. M. Syaiful Bahri Anshori, MP. (F-PKB)
- Undangan : 1. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Samuel Abrijani Pangerapan, B.Sc.
Beserta Jajaran

Jalannya Rapat :

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi menjelang siang.

Salam sejahtera untuk kita semuanya.

Saya ucapkan selamat datang kepada.

Jajaran yang terhormat Bapak-Ibu Anggota Panja Pemerintah dalam hal ini di Pimpin oleh Pak Sammy.

Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI yang hadir secara fisik maupun secara virtual;

Juga dari Pemerintah yang secara fisik maupun secara virtual.

Pada hari ini rapat Panja, Rabu 18 November 2020, saya hanya ingatkan, bahwa dimasa pandemi ini kita ada kesepakatan bahwa rapat paling lama 2,5 jam dan dihadiri tidak *full* oleh seluruh Anggota, tapi maksimal hanya 20%, sehingga yang hadir secara fisik itu relatif hanya sedikit.

Bapak-Ibu sekalian kita mulai jam 11 berarti nanti kita maksimal setengah 2 akan berakhir, saya kira karena setengah 2 akan berakhir, mungkin saya tidak akan potong dengan waktu istirahat, bagi yang mau melaksanakan sholat pada saat sudah masuk waktu silahkan satu persatu bergantian saja, karena kalau dipotong nanti jadi 1 jam nambah panjang lagi.

Baik Bapak-Ibu sekalian.

Rapat ini sudah dihadiri 6 fraksi kalau dari sisi Anggota termasuk yang virtual sudah cukup banyak sudah korum untuk Anggota Panja, dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim* rapat ini saya nyatakan dibuka dan bersifat terbuka.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.54 WIB)
(RAPAT DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM)
(KETUK PALU : 1X)**

Bapak-Ibu sekalian.

Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah, kita masuk pada DIM No. 30, cluster usulan perubahan substansi.

Saya perhatikan juga, bahwa sampai hari ini berarti yang sudah dibahas kira-kira ada 110 tambah 12 berarti 122-an sekitar 120an, mudah-mudahan nanti kita hari ini paling tidak bisa sekitar 10-12 seperti kemarinlah.

Mari kita masuk ke DIM nomor 30.

DIM nomor 30.

Huruf "e. Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang."

Fraksi PDI Perjuangan, nomor DIM dan huruf disesuaikan.

Saya kira tidak ada masalah hanya urutan nanti penomoran saya kira disinkronisasi di akhir pasti akan kita lakukan.

Golkar, tetap.

Gerindra, tetap.

Nasdem, tidak ada keterangan.

PKB, tidak ada keterangan juga.

PKS, tetap.

PAN, tetap.

PPP, rumusan huruf "e" tetap diusulkan penambahan poin Nomor Induk Kependudukan atau NIK, susunan atau urutan disinkronisasi, e. Nomor induk Kependudukan atau NIK.

f. Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi orang khusus orang ya seseorang tentunya karena dia hanya memasukan NIK.

Bagaimana ini dari PPP?

Ada tidak PPP yang virtual PPP ada tidak? Tidak ada?

Kalau tidak ada yang mengusulkan tidak ada sementara yang lain usulannya tetap, berarti kita putuskan tetap ya? Atau ada yang mau mendukung usulan ini menambahkan nomor induk kependudukan?

Tidak ya?, baik kalau tidak ada kita putuskan untuk DIM 30, tetap.

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian kita masuk ke DIM 31, sebelum lanjut saya ingatkan, bahwa memang pola pembahasan RUU seperti ini jadi jangan ada yang menyampaikan keluar "bahasnya anu dipecah-pecah dikecil-kecil, jadi tidak bisa menyambung ya", memang pola pembahasannya seperti ini mungkin buat teman-teman yang baru pertama kali, jadi jangan ada *statement* karena kemarin ada *statement* di media "kok pembahasannya dipecah-pecah, jadi akhirnya tidak nyambung", kalau tidak dibahas seperti ini lebih sulit lagi tidak akan berjalan perbahasannya.

F-PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.) :

Izin Pimpinan.

Apakah bisa dapat keterangan dari Pemerintah terkait hal ini, "data pribadinya dikombinasikan untuk mengidentifikasikan seseorang."

Apakah ini hanya untuk mengacu yang a sampai d nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, dan agama, atau juga bisa masuk ke hal-hal lain yang belum ada disini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Silahkan Pemerintah.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Terima kasih Pak.

Jadi memang kalau kita melihat dari ayat e ini justru mencakup seluruhnya bukan hanya yang ada disitu, jadi apapun yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi seseorang itu adalah data pribadi baik individu ataupun yang ...

F-PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.) :

Ketika dia termasuk data yang bersifat spesifik misalnya salah satunya dia akan masuk di spesifik, ini pertanyaanya kelihatannya ini ya, tapi ini memang inikan untuk memastikan saja ruang lingkupnya tidak lebih dari pada yang data bersifat umum, misalnya di spesifik itukan ada data lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, jika saat itu dia belum masuk dalam peraturan perundang-undangan otomatis kita bisa selama dia tidak masuk di "a-h" dari data pribadi spesifik itu akan masuk data umum?

Begitukan.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Benar Ibu.

Jadi sebetulnya yang membedakan data umum dan data spesifik adalah perlakuan dan pemrosesan, kalau dia spesifik itu harus ada kehati-hatian, agar tidak disini. Jadi mereka dalam prosesnya ada ketentuan yang lebih lanjut yang mereka harus patuhi, karena kalau itu bocor, itu sangat merugikan bagi pemilik atau data subjek. Jadi itu yang membedakan saja Ibu.

Kalau kita lihat di GDPR malahan yang umum tidak perlu diatur, semuanya umum kecuali yang spesifik ini, jadi semua data yang melekat pada subjek data itu adalah data pribadi, tapi yang spesifik ini harus ada ekstra kehati-hatian dalam memprosesnya. Jadi sebenarnya kalau mau mumpung kita membahas ini, apakah kita tetap menggunakan 2 atau kita mengikuti seperti GDPR umum, umumnya itu, ya semuanya tidak perlu dibahas.

Karena semua data yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi seseorang itu data pribadi, tapi spesifik itu lebih apabila mereka mengendalikan data yang sifatnya spesifik itu harus ada kehati-hatian ekstra kehati-hatian, umpamanya nanti ada DNA kita, apapun nanti yang dituliskan secara politik apa yang spesifik, apakah nanti yang namanya pandangan politik itu adalah sensitive, kalo kita bahas di GDPR bahasanya itu sensitive, kita menggunakan kata-kata spesifik, apa yang layak masuk katagori spesifik saya rasa itu adalah keputusan politik dan kita harus bahas disini, tadi waktu kita memutuskan data-data ini harus diperlakukan sangat-sangat khusus, itu Ibu.

Terima kasih.

F-PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.) :

Menarik sih Pimpinan untuk ini di explore lebih lanjut ya, kalau memang GDPR tadi tidak mengenal perbedaan umum dan spesifik semuanya langsung data pribadi dengan perlakuan yang sama, apakah kita mau mengadopsi itu mungkin bisa ditanyakan pada teman-teman jika ada masukan Pimpinan.

Terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Tambahkan sekalian, di GDPR semua data pribadi begitu dinyatakan sebagai data spesifik perlakuannya ekstra Ibu berbeda Ibu, itu dia.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Jadi, perbedaan itu pada perlakuan pemrosesan ya atau manipulasi terhadap data itu ya.

F-PKS (H. SUKAMTA, PH.D.) :

Pimpinan.

Jadi secara ide dan gagasan, saya kira saya setuju dengan yang disampaikan oleh Pemerintah, Pak Sammy tadi, bahwa data yang harus dilindungi itu adalah pada umumnya adalah semua data pribadi, bahwa kemudian dibedakan data umum dan data spesifik.

Saya berharap katagorisasi yang dibuat untuk data umum ini itu nanti mencakup semua hal yang mungkin, karena perkembangan jaman perkembangan teknologi muncul data-data baru untuk mengidentifikasi seseorang tapi belum disebutkan disini, itu perlu ada rumusan apakah dari tim Pemerintah ini yang membuat rumusan ini, apakah kira-kira nanti rumusan dari a sampai e itu sudah bisa mencakup data-data baru yang muncul Pak?

Terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Izin menjawab Pak Ketua.

Terima kasih Pak Sukamta.

Jadi memang benar kalau kita mau mendiskripsikan a sampai e itu justru imitasi yang tadi kemungkinan yang data-data lainnya yang akan muncul, mungkin generalisasi saja, bahwa semua data atau semua informasi yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi seseorang itu adalah data pribadi, baru disini nanti kita spesifiknya apa yang kita rijitkan Pak, karena itu memang tidak banyak berkembang pertanyaannya rijitnya, itu kira-kira saya rasa masukannya sangat baik Pak.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Ada lagi tidak?

F-PKS (H. SUKAMTA, PH.D.) :

Pimpinan.

Kalau seperti yang dijelaskan oleh Pak Sammy tadi, saya punya usulan begini, koperatifnya didalam pasal dan yang 25 ini "Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi" itu mungkin bisa alternatifnya diberi kata "antara lain", tapi saya kira perlu dicek ya, kalau dipakai kata antara lain itu didalam rumusan undang-undang apakah itu pas, kalau tidak maka alternatifnya adalah tidak pakai meliputi tidak pakai rincian a, b, c, d, e. Itu usulan Pimpinan, terima kasih.

F-PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.) :

Izin.

Ini sebetulnyakan memberikan ruang jika ada dikemudian hari data-data lain yang bisa kita masukan.

Bagaimana Pemerintah?

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Setuju dengan masukan makanya kami kalau boleh ini karena ada kaitannya dengan DIM 25, kita bisa kembali sebentar, dan kita ada usulan perumusan alternatif yang kalau bisa diterima oleh Anggota Dewan, kita bisa diskusikan.

DIM 25 dan tolong perhatikan alternatif yang diusulkan oleh Pemerintah.

Jadi kalau kita lihat alternatif 1 untuk menjawab DIM 25 hanya merumuskan mengenai data pribadi yang sifatnya spesifik serta perlakuan khususnya, jadi itu kita formatnya itu yang semua informasi itu adalah data pribadi yang melekat pada orangnya, tapi begitu kita mendefinisikan hanya kita mendefinisikan adalah spesifiknya.

Mengapa sekali lagi kita gunakan kata spesifik dari pada sensitif karena Undang-Undang Dukcapil sudah ada katagori spesifik, kalau tidak salah ya dari Dukcapil, ini adalah alternatif pertama jadi alternatif pertama hanya merumuskan mengenai data pribadi bersifat spesifik serta perlakuan khususnya.

Alternatif kedua, adalah perumusan katagori data yang bersifat umum dan spesifik ini dirinci kalau mau, tapi kita terlalu selanjutnya apakah tujuannya ditanggihkan itu umpamanya dialternatif kedua, draftnya itu kita usulkan data pribadi terdiri atas data pribadi yang bersifat spesifik dan b data pribadi yang sifatnya umum, ini ayat (1) nya.

Kemudian ayat (2) nya data pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. meliputi data dan informasi kesehatan, b. data biometrik, c. data higenitika, d. kehidupan atau rantai sosial, e. pandangan politik, f. catatan kesehatan, g. adalah data anak, h. adalah data keuangan dan atau data lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Inipun adalah.

Silakan diputuskan secara politik.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Kalau inikan misalnya mulai dari DIM 22, “data pribadi terdiri atas”.

Kemudian kita coba runut lagi alternatif yang disampaikan oleh Pemerintah, “a. Data pribadi yang bersifat umum”, awalnya kan “data pribadi yang bersifat umum”, kemudian dibalik, ini berartikan?

Iya Pak?

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Iya Pak.

Jadi kami menawarkan ada 2, pertama adalah alternatif pertama, kita tidak usah merumuskan atau tidak drop seperti itu mengenai umumnya, jadi karena itu.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Iya, misalnya kita ingin bongkar DIM 23 kan, 23 itu tetapkan berarti terus kemudian tadinyakan, *sorry* 22 tetap, 23 kan dibalik sama 24 iya kan?

Kenapa dibalik? Kepentingannya untuk melanjutkan berikutnya karenakan hanya akan bicara yang spesifik begitukan?

Coba kita lihat teman-teman semuanya kalau kita lihat “data pribadi terdiri atas” ini DIM 22, “data pribadi yang bersifat spesifik” ini DIM 24 yang dirubah menjadi DIM 23, dan “data pribadi yang bersifat umum” itu DIM 23 yang dioper ke 24, kenapa demikian? Kemudian berikutnya ayat 2 “data pribadi yang bersifat spesifik” ada kepentingan apa dibalik ini? kenapa harus dibalik?

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Sebenarnya tadi yang masukan dari Golkar maupun PKS mengantisipasi kedepannya data-data yang sifatnya umum akan tumbuh, kita tidak tahu saat ini apa yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi, itu mengantisipasi itu sebenarnya kita memberikan katagori yang sangat luas untuk semua informasi yang melekat pada orang atau yang bisa digunakan itu adalah data pribadi, hanya yang kita spesifikan tadi ini.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Maaf saya melihat DIM nya dahulu, dari DIM inikan sebenarnya dibalik ini tidak bedakan dibalik posisi, posisi ditukar 23 ke 24, kemudian 24 ke 23, ada maksud lain tidak?

F-PKS (H. SUKAMTA, PH.D.) :

Izin Ketua.

Kalau ini dibalik, menjadi secara bahasa jadi lebih enak lebih baik. Jadi data itu ada data spesifik dan data umum yang dimaksud data spesifik adalah a,b,c,d, yang dimaksud data umum adalah data yang selain yang spesifik misalnya begitu, sehingga apa saja data pribadi yang melekat pribadi selain yang spesifik itu data umum.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Oke, berarti berkaitan dengan redaksional yang ini berujung pada cakupan ya, ini dahulu yang spesifik kemudian sisanya adalah umum begitukan?

Dengan alasan ini saya tawarkan apakah DIM 23 dengan 24 dibalik, kita sepakati untuk mendukung nanti DIM nomor 31 ini, bagaimana?

Setuju ya? kita setuju DIM 23 dibalik dengan DIM 24.

Dengan demikian DIM 23 berbunyi "a. Data Pribadi yang bersifat spesifik; dan" kemudian DIM nomer 24 "b. Data pribadi yang bersifat umum."

Begitu ya? Mungkin kembali ke DIM 23 nya perlu tidak?

Oke ya?

Bapak-Ibu sekali lagi saya sampaikan termasuk yang virtual, yang mengikuti secara virtual, bahwa DIM nomor 23 yang masuk dalam cluster usulan tetap, dengan catatan itu kita rubah menjadi DIM 24, demikian juga DIM 24 menjadi 23, hasilnya, bunyinya, kemudian kita kembali ke DIM nomor 31, nomor 30-nya tetap.

DIM 31, "huruf (3) Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a" maaf berarti 25-30 digeser menjadi setelah 31 dong, setelah selesai data spesifik berarti nanti terkait dengan penomoran kita tuntaskan setelah 31 ini kita bahas ya, kita masuk ke DIM 31.

DIM 31, "(3) Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana diatur dalam ayat 1 huruf a meliputi"

Saya bacakan dari PDI Perjuangan usulan dan catatan, usulan data pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b meliputi data informasi kesehatan, data geometrik, data genetika, kehidupan atau orientasi seksual, termasuk jenis kelamin, agama, keyakinan, dan atau pandangan politik.

Ada penjelasannya sebagaimana silakan dibaca.

Fraksi Partai Golkar, tetap.

Gerindra, tetap.

Nasdem, tidak ada.

PKB, kosong.

Demokrat, kosong.

PKS, tetap.

PAN, tetap.

Saya kira kalau usulannya juga tetap ya dari PDI Perjuangan hanya dia rangkum usulan untuk DIM-DIM berikutnya itu di DIM nomor 31 begitu ya, Mas Nico? Atau mungkin yang mengikuti secara virtual ada masukan kalau saya baca di karena yang berbeda ada perubahan hanya di PDI Perjuangan

tapi itupun untuk DIM 31 hanya seluruh keterangan di DIM 32,33,34,35,36,37,38 dan seterusnya itu dimasukan dalam DIM 31 sampai F ya pandangan politik.

Dari teman PDI Perjuangan mungkin yang virtual?, ada tidak?.

F-PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.) :

Izin Pimpinan.

Saya ingin tanya kehidupan dan orientasi seksual bisa di *explore* sedikit Pak kehidupan ini bagaimana ini?

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Mungkin nanti dahulu kenomer 31-nya dahulu kita belum masuk ke DIM berikutnya, nanti dahulu, yang ini dahulu oke ya? pada ayat (1) huruf a tentunya kan, oke ya?

Dengan demikian saya bacakan untuk DIM 31.

“Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) a meliputi :”.

Oke ya?

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian DIM nomor 32.

“(a) data dan informasi kesehatan”.

Semuanya tetap, dari PDI Perjuangan memberikan penjelasan, “yang dimaksud dengan data informasi kesehatan yaitu catatan atau keterangan individu yang berkaitan dengan kesehatan fisik, mental, atau pelayanan kesehatan.”

Oke ya saya kira itu penjelasannya.

F-PDIP (JUNICO BP SIAHAAN, S.E.) :

Saya bingung.

Apakah saya punya DIM yang berbeda? karena apa yang Pak Ketua bacakan, kadang-kadang ada yang sama, kadang-kadang ada yang tidak, makanya dari tadi ketika Pak Ketua itu, saya bingung, karena tulisannya saya tidak dapat tadi, inikan Ketua bilang DIM 32, “a. data dan informasi kesehatan”, ditempat saya tidak ada apa-apa, tidak ada keterangan apa-apa ini.

Makanya tadi ketika Ketua tanya, saya bingung, Ketua nanya yang mana? begitu, ini yang kemarin? ini apa ada yang berubah?

Ini DIM 32 kosong.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Jadi yang PDI Perjuangan pada saat membahas DIM 31, itukan saya sampaikan, tadi sudah memberikan keterangan penjelasan, misalnya di huruf a yang dimaksud dengan data ini, makanya tadi saya sampaikan masuk

dalam DIM 31, yang karena ini catatan untuk berikutnya ya, saya harus bacakan, begitu ya?.

Nanti kalau saya tidak bacakan, bagaimana PDIP usul ditaruh di DIM 31, tidak dibacakan, oke?. Saya kira demikian ya, sudah saya bacakan, karena mustinya penempatan itu ada di DIM 32, tapi karena dirangkum di DIM 31, ya sudah saya bacakan ulang saja, oke ya?.

Baik DIM 32, oke?.

(RAPAT: SETUJU)

Kita ke 31, karena 32-nya sudah juga, kita ke 33.

DIM 33, kita melaju ke DIM 33, karena 31 memang tetap, sudah kita sahkan, *sorry*.

Sekarang DIM 33.

“b. data biometrik.”

Dari PDI Perjuangan, dipindahkan ke data pribadi yang bersifat umum, lihat penjelasan DIM 30 baru, nomor DIM disesuaikan. Jadi PDI Perjuangan menginginkan data geometrik itu menjadi bersifat umum.

Kemudian dari Gerindra, tetap.

Dari Golkar, tetap.

Nasdem, tetap.

PKB, tetap.

Demokrat, kosong.

PKS, tetap.

PAN, tetap.

PPP, tetap.

Ini apa yang dimaksud dengan dipindahkan ke bersifat umum?.

F-PDIP (JUNICO BP SIAHAAN, S.E.) :

Kalau dilihat disini, di 30 ini, sebetulnya hanya penyesuaian DIM saja, penyesuaian dengan perubahan, tidak ada yang ini, hanya nomor DIM disesuaikan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Baik, dengan demikian 33, tetap ya?.

Masuk ke sifat umum makanya.

F-PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.) :

Mungkin kalau saya bisa mencoba menangkap Ketua, mungkin karena data geometrik itukan seperti retina mata atau segala macam kan, untuk *facial identification* seperti itu, itu mungkin di KTP itu, adakan Pak Sammy sekarang kan? mungkin KTP itu jugakan dianggap sebagai umum, mungkin disitu kali reasoningnya.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Izin menambahkan.

Jadi perbedaan antara umum dan spesifik adalah perlakuan dan pemrosesannya. Jadi memang kebanyakan yang spesifik itu data-data itu yang sangat pribadi atau itu bisa merugikan dia, kalau itu bocor atau dia bisa diperlakukan diskriminatif dengan adanya informasi ini, sebagainya.

Ada juga yang memberikan masukan dari kelompok hak wanita, umpamanya status perkawinan, kalau mereka statusnya janda, itu bisa terjadi pelecehan umpamanya begitu, makanya mereka itu harus diperlakukan spesifik, itu sebenarnya semuanya ini keputusan politik intinya adalah setiap data yang spesifik ini perlu perlakuan khusus, karena apabila terjadi sesuatu kebocoran dapat merugikan baik finansial, baik itu diskriminatif, ataupun mengganggu umpamanya geometriknya bocor, orang bisa ambil data dia atau DNA dia, orang ini sudah bisa digali lebih dalam tentang kepribadiannya.

Memang intinya itu, jadi yang spesifik adalah perlakuannya tapi semua adalah data pribadi, tapi perlakuan dalam memprosesnya perlu kehati-hatian itu saja, jangan sampai diubah "oh statusnya ini, statusnya ini", akhirnya data subjek ini bisa mendapat perlakuan diskriminatif atau mendapatkan kerugian.

F-PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.) :

Izin.

Dalam undang-undang ini perbedaan perlakuan data spesifik dan data umum tadi diatur?.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Diatur.

Jadi umpamanya bagaimana mengenkripsi, jadi apabila terjadi

F-PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.) :

Dalam undang-undang ini?.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Iya, harusnya ada.

Makanya itu yang nanti ditambahkan adalah pasal tambahan, kalau kita memang membedakan harus ada peraturan yang berbeda, kalau draft yang kemarin memang belum ada, makanya nantinya dengan kita menjabarkan demikian, harus ada perlakuan khususnya bagaimana,

umpamanya dia harus mengingkripsi pemrosesan hal-hal yang sifatnya demikian, supaya tidak tercecer umpamanya.

Itu kira-kira, terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Bagaimana PDIP?

F-PDIP (JUNICO BP SIAHAAN, S.E.) :

Izin Ketua.

Ini kayaknya kalau penjelasan itu ada di 29a, itu yang dimaksud dipindah itu seperti yang disampaikan Pak Sammy juga, halaman 47, "data biometrik dipindah dari data yang bersifat spesifik menjadi data yang bersifat umum, kedepan data biometrik akan digunakan secara umum diberbagai sektor untuk mengidentifikasi seseorang, misalnya untuk akses imigrasi dan sebagainya." Menjadi DIM nomor 34.

Itu keterangan terhadap 33 Pak.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Itu keterangannya.

Terus dari partai yang lain, apakah bisa menerima kira-kira?

Sebenarnya begini, semuanya sudah bersifat umum, kecuali yang di spesifik, di rancangan Pemerintah ini, data geometrik masih bersifat spesifik, 8 partai yang lain juga menganggap spesifik, terus kemudian PDIP mengusulkan agar digeser ke umum.

Ini kita mau setuju atau tetap ada di spesifik?

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Izin menjelaskan Pak Ketua.

Dengan mengkatagorikan spesifik, bukannya tidak bisa digunakan, tetap bisa digunakan Pak, tapi waktu dia memprosesnya ada kehati-hatian. Jadi tidak bisa dengan "sembrono". Jadi bukannya tidak bisa digunakan, jadi kita memberikan ekstra beban kepada pemroses, "kau harus hati-hati ini", kalau tidak nanti hukumannya sudah berat Pak, kalau sampai kebocoran yang spesifik ini, begitu kira-kira, bukannya tidak bisa digunakan, tapi bisa digunakan.

F-PDIP (JUNICO BP SIAHAAN, S.E.) :

Izin Ketua.

Maksudnya Pak Sammy, artinya dengan bisa digunakan, apakah Pak Sammy lebih pro ini dimasukan sebagai data spesifik atau data umum?

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Spesifik Pak.

Ini karena nilainya sangat-sangat pribadi, itu karena tidak ada orang lain yang punya, hanya kita yang punya, apalagi geometrik itu tidak ada duanya. Kalo diperhatikan bisa sembrono itu

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Spesifik itu bukan berarti terus kemudian tidak bisa digunakan, bisa tapi penggunaannya harus ekstra hati-hati kepada pihak, lembaga, atau badan yang berhak memproses, nanti kan ada ya, yang memproses ini, harus ada perhatian betul, bahwa ini ancamannya, atau bahwa ini konsep data spesifik yang memang harus lebih ekstra hati-hati, kira-kira begitu, tetap bisa digunakan sebagaimana yang lain.

Sepakat Pak Nico? kira-kira begitu ya.

F-PDIP (JUNICO BP SIAHAAN, S.E.) :

Sepakat, setuju Pak Ketua.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Baik, terima kasih.

Demikian DIM 33 tetap.

b. data geometrik tetap masuk dalam spesifik.

Baik kita maju ke DIM nomor 35, 34 sudah tetap, data genetika sudah 34, itu masuk dalam klaster tetap, sudah kita sepakati ya.

DIM 35.

“d. kehidupan atau/ orientasi seksual.”

PDI Perjuangan, tetap.

Golkar, tetap.

Gerindra, tetap.

Nasdem, kosong.

PKB, kosong.

Partai Demokrat, identifikasi kehidupan/orientasi seksual di Indonesia tidak ada manfaat dan *urgencynya*.

PKS, tetap.

PAN, perlu penjelasan dari perumus undang-undang mengenai ketentuan dihuruf d ini, serta tujuan dicantumkannya.

Dengan demikian yang tetap atau tidak ada pendapat, yang berarti kira-kira tetap ujungnya, karena tidak mengusulkan, ada PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PKS, yang menginginkan dihapus 2, Demokrat dan PPP, kemudian yang butuh penjelasan, hanya PAN.

Monggo yang pertama yang menginginkan dihapus dari Demokrat, ada tidak? yang virtual dari Demokrat ada tidak?

Kemudian dari PPP yang menginginkan dihapus ada tidak?

Dari PAN hanya butuh penjelasan.

Silakan Pak Sammy untuk menjelaskan, atau sudah jelas sebenarnya?
Sudah jelas ya? cukup ya?

F-PDIP (JUNICO BP SIAHAAN, S.E.) :

Izin Ketua.

Boleh tidak kalau nanya seberapa penting ini ada didalam sana?.

Sebenarnya tidak kami disini tetap, hanya mohon dijelaskan seberapa penting kehidupan/orientasi seksual itu dicantumkan dalam data spesifik.

F-PKS (H. SUKAMTA, PH.D.) :

Sekalian nyambung sebelum dijelaskan.

Jadi kalau orientasi seksual saya bisa mengira-ngira, tapi kalau kehidupan seksual ini mungkin perlu diperjelas, apakah misalnya ini urusannya dengan menikah-tidak menikah, selingkuh-tidak selingkuh, kemudian selingkuhannya harus dilindungi.

Jadi data spesifik itu atau bagaimana ini?

F-PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.) :

Tambahan sedikit ini Ketua, mumpung.

Tadikan saya juga tanya, memang betul kalau orientasi seksual saya setuju Pak Sammy, itu harus ada, karena nanti orang perlakuan diskriminasi mengetahui orientasi seksual seseorang, dia mendapat perlakuan diskriminasi dan lain, tapi kalau kehidupan ini seperti apa kehidupan seksual ini?.

Kita ingin mendengar dari pemerintah.

F-PDIP (JUNICO BP SIAHAAN, S.E.) :

Soalnya begini, saya cerita ini kalau orientasi seksual itu apa sebenarnya?

F-PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.) :

Preferensi boss, misalnya dia lebih menyukai perempuan atau dia menyukai laki-laki.

F-PDIP (JUNICO BP SIAHAAN, S.E.) :

Perlu itu ada didalam data pertanyaan saya itu?

Bisa tidak orang berubahkan begitu, hari ini dia suka laki-laki, besok dia suka perempuan, bisa saja kemudian besok suka kedua-duanya, bisa saja, data ini data apa?

Tolong dijelaskan Pak.

F-PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.) :

Siapa yang mengumpulkan data itu Pak?

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Tidak, mengumpulkannya. ketika dia mengisi sendiri. datanyakan dari yang bersangkutan.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Izin menjawab Pak.

Jadi sebenarnya ini hal yang sama, jadi kalau ada data-data spesifik ini kita tidak tahu, ada juga yang menanyakan, ada institusi menanyakan, di militer juga menanyakan, tapi data-data ini dalam pemrosesannya harus dilakukan secara spesifik, supaya tidak ini, tapi apakah suatu negara perlu tahu?. Mungkin saja Pak, karena untuk tadi mengetahui masyarakatnya, data ini dikumpulkan itu tidak bisa lagi dilakukan sembarangan, karena tadi ada diskriminatif. Menjawab tentang kehidupan, kehidupan itu sifatnya deklaratif umpamanya LGBT dia menyatakan tapi ada orang yang arah seksualnya itu membedakan itu kalau saya baca penjelasannya dari GDPR, yang membedakan itu walaupun hanya punya menggunakan tidak memakai kehidupan hanya orientasi tidak apa-apa juga.

Itu hanya menegaskan ada bedanya saat ini saya menjelaskan deklaratif dia sudah menyatakan begitu, itu kira-kira ini sebenarnya bukannya kita mengatur tapi suatu saat ada itu proses itu tetap diperlakukan sebagai yang spesifik, karena mungkin suatu saat ya kita tidak tahu sekarang harus didata umpamanya supaya jangan sampai apa umpamanya, contoh kita tidak tahu kapan sebenarnya tindakan mungkin sudah mulai maju kan dia juga mendata tentaranya, harus tahu semua supaya prilakunya itu terkontrol Pak, jadi bukan untuk didiskriminasikan mereka, tapi untuk di data, suatu saat mungkin ada itu.

F-PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.) :

Jadi kita memproteksi karena mungkin akan ada diskriminasi ketika itu diinformasinya beredar, begitukan?

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Sebenarnya juga hal itu tadi ada dari Komnas HAM Perempuan juga ingin memasukan status perkawinan, apakah harus diperlakukan secara spesifik? Karena tadi bisa menimbulkan diskriminatif untuk yang tadi statusnya misalnya pejabat kementerian distatusnya dituliskan "janda".

F-PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.) :

Setuju.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Ini kok bisa tulisannya tidak benar ini, mungkin “tidak menikah”, atau apa tapi ini ditulis status seperti itu apakah bisa menjadi hal yang sangat spesifik.

Itu kira-kira Pak Nico.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Pak Karding silahkan.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI., M.SI.) :

Iya terima kasih Pimpinan, Pak Sammy dan teman-teman yang lain.

Saya sebenarnya secara prinsip Undang-Undang itu mesti mengatur semua hal-hal yang memang kita antisipasi ke depan akan mungkin muncul, itu prinsip saya setuju sebenarnya, hanya saya berfikir khusus untuk item ini menurut saya sensitif, karena apa? Karena saya mengkhawatirkan ini kita dianggap mewadahi, jadi negara dianggap mengakui adanya misalnya isu LGBT dan lain sebagainya, mungkin maksud kita tidak kesana, tapi hari ini itu barang benar, bisa jadi salah apalagi kalau sensitif.

Jadi menurut saya inikan juga di Indonesia tradisi ini belum begitu kuat biasa saja soal data-data seperti ini biasa saja menurut saya tidak usah dimasukkan dalam undang-undang, kalau harus nanti kita atur itu bisa spesifik di Peraturan Pemerintah dan lain sebagainya.

Supaya kita jangan kita ini menanggung beban Pak, nanti kalau ini, kalau dimainkan isunya bahwa “gila ini DPR, ini DPR mengakomodasi, ini tanda-tanda kita ini sudah sangat sekuler, sangat ini dan sangat itu” itu menurut saya harus di antisipasi, menurut saya juga ini belum *urgent* bagi Indonesia, inikan baru berlaku di Amerika, di beberapa negara eropa di institusi militernya, di Indonesia saja saya tanya kepada Pak Jenderal TNI barusan, belum diberlakukan.

Menurut saya untuk menjaga public pak kita sudah capek dihajar sana-sini, gara-gara item yang tidak terlalu penting, dihajar lagi kita sementara, sebenarnya bisa kita siasati sudah tidak usah dahulu dibuat, nanti kalau ada hal-hal yang dianggap penting ya kita atur dalam peraturan turunan.

Saya kira itu Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Iya dari tadi saya juga kepikir itu.

Kemudian saya coba lihat di DIM 27, ternyata jenis kelamin sudah ada, ini beda dengan jenis kelamin, bedakan?

Jadi yang tadi bayangan saya, ini arahnya jenis kelamin, ternyata sudah ada, bukan ya?

F-PDIP (JUNICO BP SIAHAAN, S.E.) :

Maksudnya menurut saya terlalu jauh Pemerintah masukan ini dalam undang-undang, maksud saya itu saja, bahwa kita konsen masalah itu misalnya TNI bikin aturan itu silahkan, mau membuat pertanyaan-pertanyaan itu, tapi apakah kita perlu melindungi dan mempertanyakan kepada itu dan menyimpan data ini?

Karena itu tadi datanya bisa saja ditipu tidak benar dan kemudian bisa berubah, inikan datanya berubah-berubah kalau begini.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Baik saya juga melihat pandangan yang sama dengan Pak Karding, jadi ini tidak terlalu penting banget, tapi nanti *impact* ke kitanya terlalu besar.

Jadi PKB hapus ya?

Siapa lagi mau hapus? PKS ya?

F-PDIP (JUNICO BP SIAHAAN, S.E.) :

PDI juga, hapus juga.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

PDI hapus juga.

Gerindra hapus? Golkar?

Ini saya kira peraturan turunannya mungkin sekali, tapi ketika di *state* dalam undang-undang, seolah-olah kita mewadahi, dengan demikian kalau ini PDIP, Gerindra, PKB, Demokrat, PKS, PPP, PAN ini butuh penjelasan.

Bagaimana Golkar?

F-PDIP (JUNICO BP SIAHAAN, S.E.) :

Maksudnya kan ini penting tidak penting Pak Bobby, kita atur dalam undang-undang begitu saja, bukan kita tidak *me-respect* manusianya lain, inikan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Ini tidak ada kaitannya dengan, terus ada manusia punya orientasi macam-macam, itu tidak ada hubungannya dengan itu.

F-PKS (H. SUKAMTA, PH.D.) :

Sebetulnya Pimpinan.

Ini bab data inikan babnya perlindungan data sebetulnya, kalau misalnya nanti seseorang itu terungkap atau ditanya datanya soal ini-itu, sudah termasuk kewajiban dilindungi juga sebagai data umum, artinya orang lain dan negara itu tidak punya hak untuk mengekspose, pertanyaannya, apakah perlu dispesifikan? diperlakukan secara spesifik dengan sangat

khusus, sehingga orang ingin tahu data ini menjadi sangat-sangat sulit sekali, pertanyaannya kan di situ bukan berarti ini dilindungi atau tidak dilindungi, tetapi dimasukan disitu atau tidak, kenapa kita menjadi setuju dihapus karena kalau itu dieksplisitkan disini, itu justru menimbulkan kontroversi baru ditengah masyarakat sebetulnya.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Dari yang virtual Pak Rizki Sadig.
Silakan dari PAN.

F-PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.) :

Pimpinan ini juga katanya Pak Charles katanya ingin bicara dari tidak bisa kedengaran.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Belum kedengaran disini, Pak Rizki tidak kedengaran tidak terdengar Pak Rizki, coba keluar dahulu nanti masuk lagi, saya kasih kesempatan untuk nanti bicara lagi nanti ya.

Pak Charles, silakan, tidak terdengar Pak Charles, kecil sekali.

F-PAN (IR. H. AHMAD RIZKI SADIG, M.SI) :

.... suara tidak terdengar...

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Iya oke.

F-PDIP (CHARLES HONORIS) :

Bagaimana perlakuan dengan data yang dikirimkan dari Luar Negeri? Transmisi data dari Eropa atau dari Amerika, yang berkaitan atau yang menyangkut dengan orientasi seksual seseorang, apakah dengan tidak dimasukkannya sebagai data spesifik tidak mendapat perlindungan, misalnya perlindungan di luar negeri. Apakah dengan kita hapuskan apakah kita bisa dianggap tidak setara? Regulasi perlindungan data pribadi seperti GDPR, bisa memberikan penjelasan

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Oke Pak Rizki silahkan coba lagi.

F-PAN (IR. H. AHMAD RIZKI SADIG, M.SI) :

Terima kasih pimpinan

Teman-Teman Komisi I yang saya hormati,

Dari pemerintah

Tadi saya coba berkali-kali gabisa, ternyata pertanyaan saya ini nyambung dengan Pak Karding, sudah terwakili dengan kalimat-kalimat yang disampaikan pak Karding. Karena terus terang kenapa PAN membutuhkan penjelasan, karena pada saat membaca itu, otaknya itu kan langsung berpikir itu tentang tadi yang disampaikan oleh pak karding. Kita tidak lagi berpikir yang bersifat umum tetapi, Bagaimana yang bersifat khusus yang berkaitan dengan orientasi seksual yang berbeda dengan hal-hal yang normal, menurut saya ini sangat sakral, saya kira kalau pun mau diambil jalan tengahnya, mungkin garis miring orientasinya yang dihilangkan, kalau kehidupan seksual oke-oke saja tapi kalau orientasi ini arahnya sudah kesana agak sensitive untuk kita semua, saya kira itu aja butuh penjelasan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Baik, Terima kasih pak Karding.

Mungkin saya juga pendapat begini, kalau yang masukan dari Pak Charles saya juga mempertimbangkannya, begini saya kira, kalau misalnya ada transfer data atau *interchange* dari luar negeri, saya kira gampang sekali, karena itu spesifik dan sifatnya *on data base*, tapi tidak harus kemudian ada keluar, jadi misalnya begini ketika di Indonesia, orang Indonesia langsung opsinya normal semuanya, misalnya kalau opsinya normal, berarti misalnya dari luar negeri ada opsi normal atau apa atau apa, berarti kita kembalinya secara otomatis ketika tidak meminta misalnya tidak meminta untuk yang spesifik dimunculkan toh ini juga tidak yang tertulis di *print*, itukan tidak ya.

Ketika ada *interchange* data atau tukar menukar data, saya kira ketika bayangkan dalam sistemnya langsung otomatis Indonesia normal semuanya, kecuali mungkin begitu, Pak Sammy?

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.) :

Pimpinan boleh tambah sebentar,

Jadi setelah tadi kami menimbang Pak, karena definisi orientasi seksual itu kalo menurut WHO itu paling sering didefinisikan sebagai *heterosexual* atau homoseksual, hal itu tersendiri pernah dimasukkan sebagai menjadi gangguan jiwa dan dihapuskan oleh WHO sendiri lantas ada Undang-Undang kita, Undang-Undang No.18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa dan pedoman penggolongan diagnosis gangguan jiwa. Hal ini juga masih menjadi perdebatan, dan lagi didalam Pasal KUHAP kita pun juga, ini masih belum jelas bahkan data spesifik itu adalah data yang harus ada diskriminasi. Oleh karenanya menurut saya karena payungnya ini masih panjang daripada nanti menjadi perdebatan, lebih baik ini dihapus saja.

Terima kasih pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Baik dirubah ya, karena semua sudah sepakat untuk dirubah, kita ambil keputusan ya.

Baik jadi untuk DIM 35 dihapus, begitu Pak Sammy ya?.

(RAPAT: SETUJU)

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Iya Pak.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Kemudian nomor 36.

“e. Pandangan politik;”

PDI Perjuangan, tetap.

Partai Golkar, usulan untuk diganti pandangan politik menjadi pilihan politik. Alasannya, pandangan politik merupakan hak setiap manusia untuk menyampaikan pandangan politiknya ke publik, sehingga jika pandangan politik merupakan data spesifik, maka akan muncul kewajiban lebih kepada pemilik data pribadi dan orang yang mengetahui pandangan politik, pemilik data pribadi untuk melindungi pandangan politik sebagai data spesifik, diusulkan untuk diganti dengan “pilihan politik”, karena pilihan politik itu bersifat bebas, rahasia, dan perlu dilindungi.

Jadi Golkar mengusulkan pilihan politik.

Gerindra, tetap.

Nasdem, kosong.

PKB, kosong.

Demokrat, kosong.

PKS, tetap.

PAN, tetap.

PPP, tetap.

Bagaimana dengan usulan ini?.

Silakan Pak Bobby.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.):

Jadi kenapa kami perlunya itu “pilihan politik”, karena jangan sampai ada asumsi terhadap suatu pandangan politik, bisa saja pandangan politik dia kanan-kiri-tengah, akan tetapi itukan dijawatahkan oleh pilihan, jadi jangan sampai ada istilahnya itu asumsi sebelum kejadian, supaya tidak ada multitafsir, pandangan politik itu kami minta menjadi pilihan politik, kalau pilihan politik kan jelas, karena secara sadar dan sudah ada keputusan, tetapi kalau pandangan politik inikan bisa berbeda-beda, apalagi yang terhadap masyarakat atau publik yang tidak masuk ke dalam pengurus atau sebagai kader suatu parpol, inikan wajar-wajar saja, misalkan pengamat pas lagi

kampanye dia berbeda, tetapi setelah kampanye selesai dia masuk, jadi saya rasa kalau pandangan itu terlalu luas.

Terima kasih.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI., M.SI.) :

Izin Pak.

Jadi saya menduga keras, bahwa dimasukkannya pandangan politik atau sikap politik atau pilihan politik ini terkait dengan sebenarnya hak politik yang diatur dalam konstitusi dasar kita, itu kan menjadi bagian dari hak asasi hak politik itu oleh karena itu dalam *frame* berfikirnya mesti dilindungi, kita harus menyadari bahwa tidak semua orang mau mengekspresikan atau diketahui pandangan politiknya, karena politik itu hal yang sangat pribadi sebenarnya, oleh karena itu maka itu harus dilindungi, sekarang logika berfikirnya sudah disitu kalau kita politisi jelas pandangan politik kita sikap politik kita jelas tapi ada orang-orang tertentu yang memang dia punya kecenderungan politik tapi tidak mau diketahui oleh publik, tidak mau diketahui oleh perusahaan tertentu, tidak mau diketahui oleh institusi tertentu, itu makanya harus dilindungi.

Kalau menurut saya pikiran-pikiran bahwa ini dalam rangka pengkebirian dan sebagainya-sebagaimana tidak ada menurut saya, justru ini bagian adalah menjaga pandangan dan sikap politik warga negara dan itu menurut saya penting untuk kedepan, hanya masalahnya mungkin harus dipikirkan bagaimana misalnya nanti yang terbuka menyatakan golput misalnya dan mengajak golput, inikan ada indikasi kalau ini dilindungi ketika ada orang mengajak golput mungkin ada indikasi hukumnya bisa ada hukumnya, itu mungkin yang harus dipikirkan tapi prinsip menurut saya tidak apa-apa kita lindungi pandangan atau sikap politik itu adalah bagian dari hak politik warga negara, jadi menurut saya tidak apa-apa dilindungi.

Toh dinyatakan spesifik itu kan artinya berarti tidak semua orang diluar dia yang boleh mengungkap pandangan-pandangan dia kecuali dia sendiri kalau saya menyatakan ini, tapi kalau misalnya Pak Kharis mau mengintervensi saya, "Pak Karding itu pandangan politiknya begini", itu tidak boleh, itu yang disebut bagian dari hak politik maksudnya dalam undang-undang ini.

Saya kira itu.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.):

Pimpinan tambahan sedikit.

Jadi begini Pimpinan, inikan data, kalau data spesifik itu data informasi kesehatan yang dapatnya dari mana? Dari lembaga kesehatan, data biometrik siapa dapatnya? Dapatnya dari misalkan imigrasi, dan itu dikonfirmasi oleh pemilik data, yaitu yang punya data yang punya sidik jari, yang punya sakit, dan juga punya misalkan catatan kejahatan itu terkonfirmasi, tetapi kalau stempel pandangan politik siapa yang kasih narasi pandangan politik? Si A ini pandangan politiknya A, B, C, apakah ada proses konfirmasi ke pemilik pandangan tersebut? Tetapi kalau pilihan kan jelas,

pilihan politik si A itu B, kenapa B? karena dia sudah menyatakan terus terang pilihan itu sifatnya reaksier, tapi dia sudah ngomong terkonfirmasi.

Tetapi kalau pandangan politik inikan lembaga siapa yang menstempel bahwa pandangan politik si A ini A, kemudian si B ini B, itu lembaga siapa? Jadi itu tidak terkonfirmasi dari sipemilik data yang diasumsikan memiliki pandangan tersebut, kalau yang lain jelas data spesifik itu ada lembaganya yang itu tadi biometrik ya catatan kejahatan, catatan bank, itu ada transaksi yang sudah dikonfirmasi oleh pelakunya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Saya mungkin kasih gambaran juga ini, misalnya tentang pandangan politik atau pilihan politik nanti kita arahnya kemana, tetapi saya coba kasih informasi mungkin cara mengkonfirmasinya, nanti menggunakan perangkat desa, misal ini kalau dikota orangnya terpelajar kalau di kampung, "Pak kalau anda tidak ini, nanti tidak dapat bantuan loh", nanti seragam semua, itu setelah seragam semuanya, "Bapak dahulu sudah nyatakan ini, nanti harus pilih ini dong", ini lebih berbahaya lagi menurut saya.

Monggo, silakan yang lain.

F-PKS (H. SUKAMTA, PH.D.) :

Iya terima kasih.

Saya memahami pendapat teman-teman, sisi yang lain yang mungkin ya, saya punya bayangan begini, mungkin nanti saya ingin minta penjelasan Pemerintah tentang ini.

Jadi ada kasus di Amerika yang waktu Pilpres sebelum kemarin, 2016 dimana melibatkan institusi charta politika, dia mengeksploitir data-data medsos, khususnya dari *facebook* akan orientasi politik masyarakat banyak, kemudian setelah itu ketahuan dari data agregat yang dikumpulkan dan diolah oleh algoritma, diarahkanlah masyarakat itu dengan konten-konten medsos, sehingga ada dukungan yang masif kepada salah satu calon di 2016 itu, dan tuduhan yang dilakukan yang muncul adalah pelaku yang mengarahkan itu bukan hanya yang berkepentingan dalam Pilpres dalam negeri tapi dari negara-negara lain.

Saya membayangkan kalau di Indonesia ini ada yang mengeksploitir ini melalui medsos-nya orang Indonesia, terus kemudian diarahkanlah pemilih-pemilih Indonesia oleh satu negara diluar Indonesia misalnya, inikan boleh jadi ini akan membahayakan kepentingan nasional suatu saat karena mungkin negara lain akan punya kepentingan menggolkan calonnya yang bisa menjadi boneka misalnya, apakah pandangan politik orientasi politik itu arahnya kesitu?

Atau ini bab-nya, bab kampanye atau apa yang normal yang menurut saya hak politik memang harus dilindungi, tetapi soal pandangan politik menurut saya negara tidak harus melindungi secara spesifik karena itu nanti akan pasti sulit ya.

Misalnya orang sudah tahu pandangan politik, karena pasti karena ngomong kemudian negara punya kewajiban melindunginya itu agak sulit,

tapi kalau yang dimaksud tadi adalah data-data dari tadi, yang saya ceritakan tadi ini saya setuju, bagaimana Pemerintah?

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Sebentar Pak Kamta, usulannya jadi tetap, dihapus, atau bagaimana?

F-PKS (H. SUKAMTA, PH.D.) :

Saya minta penjelasan dahulu dari Pemerintah.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Baik kita tampung dahulu.
Pak HBK silahkan.

F-GERINDRA/WAKIL KETUA KOMISI I DPR RI (H. BAMBANG KRISTIONO, S.E.) :

Terima kasih Pimpinan.

Walaupun Partai Gerindra dalam hal ini berpandangan bahwa itu tetap, tapi kalau saya boleh berpendapat secara pribadi menurut saya di ...suara tidak jelas... itu ada prinsip-prinsip rahasia, maksudnya tidak harus orang paham apa yang menjadi pilihan kita apalagi didalam kehidupan nyata, saya kira untuk kita sebagai politisi dengan pilihan dan pandangan yang clear itu tidak ada masalah, tapi bagi sebagian orang yang tidak berkarier dipolitik contoh pedagang, pedagang harus kelihatan netral tidak bisa secara spesifik dia berada dipartai politik yang mana, karena mengingat mereka berusaha secara terus menerus sedangkan pemerintah bisa saja berganti-ganti, itu yang pertama.

Yang kedua, pada kenyataannya walaupun ini perlu pembuktian ya Pak, kita ini pernah banyak mendengar bahwa ada seorang anak yang berkarier di satu instansi, kemudian mereka mendapat hambatan karena orang tuanya berbeda politik dengan Pemerintah yang berkuasa, jadi atas dasar itu semua saya kira menurut saya tidak perlu dijelaskan secara spesifik dan lebih cenderung kalau menurut pandangan saya lebih baik dihapus saja.

Saya kira demikian.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Oke, Pak HBK usul, dihapus saja, daripada apa, nanya nanti, mungkin di lapangan, di bawahnya juga juga cukup apa ini. Ya kalau kalau lagi di desa itu lurahnya misalnya pandangan politiknya A, pas didata semuanya A, nanti pas mau pemilu ditagih, kamu dulu ngisi A loh ya, Itu menurut saya.

Monggo-monggo yang lain.

Pak Bobby mau ngomong dulu atau tunggu Pemerintah dulu?
Pemerintah.

Silahkan.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Terima kasih Pak Ketua.

Jadi, mungkin saya ingin memaparkan sekali lagi atau menyatakan sekali lagi bahwa semua data individu cuma terkait dengan data spesifik ini ada 2 (dua) kategori sebenarnya, filosofinya.

Yang pertama itu bernilai yang sangat tinggi bagi pemiliknya.

Kedua, data-data ini apabila disalahgunakan bisa merugikan pemilik datanya. Contohnya tadi umpamanya pandangan politik. Sekarang saya menyatakan diri sebagai partisipan partai politik. Terus nantinya inidari partai politik lain, oh kamu dari partai politik lain, bisa dilakukan diskriminasi. Itulah kenapa hal ini tidak boleh menjadi dasar mengambil keputusan hal yang sensitif tadi, yang spesifik itu nggak boleh, maka harus dipisahkan. Kenapa? Umpamanya Karena orang bisa menyatakan misalnya, saya adalah anggota ini, tapi begitu nanti ada yang berkuasa orang lain, apakah sama?

Jadi itu intinya. Jangan sampai data pribadi ini menjadi dasar ataupun bisa digunakan sebagai diskriminasi. Perlindungannya tetap sama, tapi waktu dia ini terdapat kebijakan spesifik waktu dia mengelolanya, itu mereka harus mengeluarkan dari pemrosesan, kecuali nanti kalau nanti prosesnya mau proses bantuan bansos. Kan ada umpamanya, "ah." Itu kira-kira kenapa penting yang namanya data-data spesifik ini di kita deklarasikan, supaya tidak menjadi bagian daripada untuk mengambil keputusan. Jadi diskriminatif.

Nah tapi tadi usulan Pak Ketua sudah menarik sekali. Mungkin kita kasih gambaran umum, nanti kita atur lebih lanjut di PP juga boleh. Tapi gambaran umum, apa apa kriteria umumnya yang yang yang harus ada ya di Undang-Undang ini, supaya Pemerintah waktu menyusunnya juga jadi akan jadi umpamanya.

Data-data spesifik adalah data-data yang memiliki nilai tinggi bagi pemiliknya, makanya data keuangan juga termasuk data spesifik. Atau data-data yang dapat digunakan menjadi alasan untuk apa bisa merugikan dia apabila digunakan dengan cara tidak sepatutnya.

Jadi diskriminasi itu namanya. Itu mungkin aja juga itu diganti, kita di Undang-Undang ini secara global, panduannya aja langsung di oleh Pemerintah juga boleh.

Itu kira-kira Pak.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI., M.SI.) :

Izin tanya boleh Pak?.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Silakan.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI., M.SI.) :

Interaksi ke Pak Sammy.

Pak Sammy, saya ingin tanya. Misalnya ini kasus ini, lembaga survei, melakukan survei di masyarakat, itu kan menyangkut pandangan politik pasti, atau sikap politik bahkan. Itu harus izin nggak sama pemilik data atau pemroses data? Itu pertama. Misalnya, kasus luar nih, kasus *Facebook* di Amerika itu kan ketika Trump menang mengalahkan Hillary, itu kan diduga. Bukan diduga sebetulnya, sudah terbukti, bahwa itu karena *Facebook* bermain, melakukan *profiling* terhadap pilihan-pilihan politik masyarakat Amerika, lalu dikasihlah ke Trump. Kan begitu kira-kira.

Kalau di Indonesia kasusnya misalnya nanti, ada lembaga-lembaga IT-lah ya atau *platform* atau apalah namanya nanti, yang melakukan hal yang sama. Itu berarti apakah dengan dilindungi secara spesifik ini si institusi, *platform* atau apalah namanya itu, semacam *facebook* misalnya itu, dapat dituntut secara hukum dengan dimasukkannya pandangan atau sikap politik ini. Dimana, atau sikaplah ya, kalau pandangan itu kan bisa berubah.

Hari ini saya bisa kanan banget, besok saya kiri banget bisa, bisa juga tengah banget, tapi sikap mungkin ini. Ya itu, jadi itu pertanyaan saya, 2 itu Pak.

Dalam kasus-kasus tertentu itu apakah terutama di misalnya lembaga survei dan lembaga-lembaga lain yang melakukan proses data atau *profiling* data terhadap pandangan-pandangan politik untuk kepentingan misalnya pemilu atau pileg, pribadi-pribadi dan sebagainya. Kan sekarang terlalu luas datanya, terlalu gampang diambil kalau sekarang.

Apakah itu termasuk bagian itu atau tidak?

Itu saja Pak.

Terima kasih.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.) :

Tambahan Pimpinan.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.) :

Iya.

Jadi intinya data spesifik itu harus terkonfirmasi oleh pemilik data. Kalau pandangan politik, itu kan apakah bagaimana mengkonfirmasinya, lembaganya siapa, pihaknya siapa.

Tapi kalau pilihan politik, artinya si pemilik data tersebut sudah menyatakan diri. Tadi y disampaikan oleh Pak Dirjen, itu ya itulah pilihan politik. Nah kalau ini tidak bisa ditulis sebagai pilihan politik, menurut saya lebih baik dihapus, karena prinsip utamanya, pemilik datanya itu tidak terkonfirmasi kalau pandangan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Ada lagi?

Yang virtual mungkin.

Pak Sammy jawab dulu.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Saya jawab Pak Pak Karding dulu.

Jadi, bukan Pak, itu kalau setiap orang mengumpulkan data itu harus izin pemiliknyanya atau data ownernya. Jadi waktu itu dia survei, sebab pasti ditanyain, ada concern berarti, ada *legal business* yang harus terkonfan. Kalau dia ikut wawancara berarti ada *concern*.

Nah tapi pada saat dia menggunakan, itu yang menjadi yang diatur dalam undang-undang ini. Menggunakannya untuk survei boleh, tapi undangannya untuk di disebar, ooh saya ada pandangan apa pilihan politik saya adalah a, itu nggak boleh si pemilik data, pengendali data. Jadi dia mengumpulkan waktu mengumpulkan dia nanya, pasti ada survei nanya. Pandangan politik, eh apa pilihan politiknya apa, tapi waktu dia untuk statistik boleh. Kira-kira berapa banyak sih, tapi siapa itu tidak boleh ungkapkan pada publik. Begitu kira-kira.

Jadi itu jawaban Pak Karding.

Kalau Pak Bobby, bener Pak. Jadi ini pilihan saja, walaupun menjadi pilihan politik juga gapapa Pak. Jadi kan sebenarnya ini sebenarnya kalau kita lihat sejarahnya ini, kan di di luar itu boleh deklaratif saya itu adalah anggota, sebuah partai. Jadi bukan swingfood Saya sudah tadi sudah menentukan pilihan, karena cocoklah sama saya.

Nah itu nggak boleh dikelola atau diproses dengan sembarangan, karena tadi, bisa terjadi diskriminatif apabila partai lain yang berkuasa, dia sudah berikrar diri, nanti dia dipelakukan tidak sama umpamanya. Jadi makanya, dilakukan, dimasukkan ke apa spesifik supaya jangan disalahgunakan.

Itu kira-kira Pak Ketua.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Ya, kita bisa berpikir sebaliknya juga bahwa kalau di *capture* pandangan atau pilihan tarolah, usulan Pak Bobby misalnya. Pandangan atau unit pilihan politik, politik oke yang dimasukkan dalam data pribadi yang kemudian dilindungi sedemikian rupa. Tapi bisa bermakna sebaliknya, yang pegang data, misalnya Pemerintah nih. Dia juga bisa melakukan diskriminasi langsung, gitu. Nah kita kan ya tadi, seperti yang disampaikan Pak Sammy, kalau yang berkuasa sekarang ini, kalau besok itu terus bagaimana perlakuannya? Ini kan, apalagi kalau disampaikan Pak Bobby bahwa harus dikonfirmasi kepada.

Cara mengkonfirmasikannya seperti apa? Sulit sekali saya kira kalau demikian. Kira-kira begini, karena penduduk Indonesia banyak yang di desa-desa, nanti akan diterjunkan apa perangkat desa. Perangkat desa misalnya kebetulan, misal lurahnya PKS, orang PKS, pasti frekuensinya nanti gimana? Atau lurahnya Golkar, kan kiranya begitu. Orang-orang kampung yang yang nggak ngerti itu nanti nanti ini akan terjadi kira-kira. Daripada terjadi, ya saya kayaknya condong ke Pak Bobby untuk dihapuskan, tapi yang lain monggo dari fraksi-fraksi.

F-PDIP (JUNICO BP SIAHAAN, S.E.) :

Izin Ketua.

Walaupun memang kita udah tetap, saya setuju dengan beberapa pendapat teman-teman, karena begini, karena ketika kita melakukan apa ya pendataan ya, itu data-data yang menurut saya perlu kita punyai, data-data yang tidak mudah berubah. Misalnya ya, data kesehatan, data kan gitu kan, dan ada kepentingannya.

Saya nggak mengerti kenapa Pemerintah *urgent* sekali untuk mengatur pilihan politik atau pandangan politik untuk didata. Karena menurut saya *bullying* urusan pilihan, kerjaan, dan segala macam, itu bukan suatu hal yang, karena saya bisa saja memalsukan pilihan saya, kan gitu, tapi saya tidak bisa memalsukan kecatatan kejahatan saya. Saya tidak bisa memalsukan catatan perbankan saya, nggak, karena itu tercatat dan itu ada manfaatnya. Tapi kalau ini saya nggak merasakan ada *urgency*-nya, sehingga harus diatur di dalam undang-undang, ada peraturan bahkan di dalam peraturan turunan, karena pandangan politik.

Hari ini saya bisa PDI Perjuangan, jangankan 5 tahun, mungkin bulan depan bisa pindah ke Gerindra, misalnya. Itu pandangan, pilihan politik manusia, tapi kan yang perlu didata bukan ini menurut saya. Kalau hanya karena tadi masalah, justru tadi kata Pak Kharis, kalau ini terdata, bocor, wah mudah sekali nanti saya menyalahkan pemilih-pemilih itu, ya kan? Nah itu berbahaya malah.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Oleh karenanya berarti.

F-PDIP (JUNICO BP SIAHAAN, S.E.) :

Dihapus.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Dihapus saja. oke ya?
Jadi, Gerindra dihapus.
Golkar dihapus.
PKB?.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI., M.SI.) :

Maksudnya dihapus dari data spesifik atau dihapus..

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Bukan.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI., M.SI.) :

Dari perlindungan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Dari undang-undang ini.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI., M.SI.) :

Oo. Kan disini masuk, ini kan ikatannya begini Pak. Ini kan, kemarin saya mau tanya kepada Pemerintah ini Pak. Ini kan semua data-data ini dilindungi oleh negara lewat instrumen namanya undang-undang. Perdebatan kita hari ini itu, apakah ini masuk kategori umum atau spesifik. Tapi kalau dua-duanya mau dihapus, ya otomatis dia sulit Pak, kalau itu hak politik lho Pak.

Jadi sebenarnya perdebatannya itu di, di spesifikkan atau tidak di spesifikkan, kan itu Bapak. Mungkin, seperti tadi gimana?

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Seperti tadi, orientasi seksual tadi. Sama ini, ketika. Kan gini nanti, saya bayangkan, saya bayangkan undang-undang ini disahkan. Terus kemudian berlaku setelah sekian waktu berlaku juga begitu. Abis itu kan data penduduk Indonesia ternyata yang sudah terpenuhi adalah nama, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Lho pilihan politik itu lho, dia akan turunkan. Seluruh bupati, kecamatan, lurah harus mendata pilihan politiknya, agar data disini terpenuhi, kan gitu. Ntah bagaimana cara ngambilnya? Ngambilnya kan berarti menggunakan perangkat desa.

Saya membayangkannya seperti itu. Karena nggak mungkin juga terus kemudian dikosongkan, atau kan nggak mungkin kalau tadi netral saja sudah cukup. Kalau apa, kehidupan seksual atau orientasi seksual, netral cukup diisi dengan apa pengisian di *database* itu netral, selesai, terpenuhi.

Tapi kalau pandangan politik atau pilihan politik harus ngisi kan? PKB kah, Golkar kah, Gerindra kah, kan begitu. Nah ini siapa yang ngambil data ini nanti, kalau dimasukkan dalam undang-undang ini, gitu.

Pak Sammy tolong dijawab ini.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI., M.SI.) :

Ya. Saya kira, saya kira.

Izin Pak Ketua.

Saya kira, saya prinsip kegelisahan Pak Ketua dan temen-temen saya paham betul, karena kita sudah pernah mengalami ya, sudah pernah mengalami. Problemnnya adalah kayaknya masalahnya Pak Sammy harus selesai dijawab dulu ini yang mengambil data ini siapa, dan siapa yang mempunyai otorisasi untuk mengeluarkan data ini gitu tadi, dan mengkonfirmasi data ini. Itu dulu, harus selesai, biar kita tidak salah, karena

saya juga ada kekhawatiran lain Pak. Kalau suatu ketika, misalnya *Google* bekerjasama dengan partai politik tertentu, atau orang tertentu, tokoh politik tertentu yang menjadi presiden, atau dengan perusahaan konsultan politik tertentu. Kan data kita kata Pak Menhan sama Pak Wamenhan telanjang bulat nih sekarang nih. Ditarik, “cep”, lalu mereka mainkan untuk kepentingan politik si A itu. Lalu siapa yang bertanggung jawab kalau berarti kan kalau tidak dilindungi data ini, dia tidak boleh dituntut *Google* ini, atau *Facebook* ini. Kita nggak boleh menuntut lho Pak, atau si yang punya data tidak punya hak hukum untuk menuntut. Itu menurut saya harus dipikirkan. Walaupun juga kekhawatiran Pak Kharis, dan saya juga khawatir itu. Bagaimana kalau model Indonesia ini kan model peternalism, kalau tiba-tiba, “udah, untuk dapat bantuan ini semua yang partainya PKB aja jadi senyum, kepala desanya PKB kok, perangkat desanya PKB kok. Jadi harus nanti jangan ikut nativisme ya kalau otorisasinya misalnya ataupun pengumpulan datanya oleh perangkat desa. Makanya itu harus jelas Pak, Pak Sammy, jangan, kita jangan sampai ini masalah penting masalahnya maksud saya.

Jadi itu Pak Ketua, Pak Kharis.

Terima kasih Pak Kharis.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Atau gini, kita pending dulu ini?

Oh Pak Kamta, silahkan.

F-PKS (H. SUKAMTA, PH.D.) :

Pertanyaan saya begini Pak Sammy.

Ini sebetulnya ditujukan ke siapa? Kalau ditujukannya kepada aparat, di Indonesia itu ada kecenderungan seperti yang diungkap Pak Ketua tadi. Kalau di undang-undang itu disebutkan, justru itu merangkap dan mendorong untuk diterjemahkan menjadi sebuah kebijakan, berarti perlu data tentang pandangan politik, gitu kan. Itu yang menurut saya harus dihapus, tapi kalau yang dimaksud adalah misalnya ini untuk melindungi negara Indonesia dari pengumpul data agregat akan orientasi dan kecenderungan politik warga negara supaya tidak bisa dieksploitir untuk kepentingan suatu korporasi atau lembaga lain.

Nah itu saya setuju itu, termasuk kan...

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.) :

Pimpinan.

F-PKS (H. SUKAMTA, PH.D.) :

Jadi saya tanya dulu itu maksudnya apa.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.) :

Tambahan Pimpinan.

Jadi gini Pimpinan, kayaknya sih sebenarnya simple saja. Semua data spesifik ini nantinya itu harus untuk kepentingan pendidikan dan juga statistik ini asli akan diambil sebagai data agregat. Misalkan, contoh data kesehatan, nanti kan berapa banyak orang yang sakit flu, itu harus diambil. Jadi memang harus ada.

Nah utamanya, sekali lagi prinsipnya data ini harus terkonfirmasi, teridentifikasi dengan pemilik langsung. Nah pandangan politik ini kan sumir, siapa yang menentukan. Kalau saya usul, ini dihapus, kalau tidak bisa dimasukkan pilihan politik, karena di undang-undangnya kan pilihan politik masyarakat itu kan bebas dan rahasia. Masuk nanti di dalam DIM 40, dimana ada tulisannya, "data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Jadi kalau data ini belun ada peraturan perundang-undangnya, bahwa pandangan politik itu harus dilegaskan atau harus dipublikasikan, ya sebaiknya sih dihapus saja. Kalau tidak bisa kita tulis pilihan politik, karena data spesifik ini nanti akan masuk dalam menjadi data agregat juga. Jadi kira-kira kalau menurut saya untuk mengakomodir semua, ini memang cukup penting, pandangan politik, karena kan kita juga tidak ingin menjadi negara yang terbelah seperti Amerika sekarang, tetapi itu masuknya nanti di 40 aja, nanti diatur kemudianlah di bawah undang-undang ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Silahkan yang lain mungkin. Dari yang virtual mungkin disampaikan?
Pending?

Oke, pending ya. Kita berpikir dulu.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Ya biar berdirinya sama.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Silakan Pak, silakan.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Jadi sekali lagi, data pribadi itu banyak sekali, termasuk pandangan politik saya itu data pribadi, dan itu kemungkinan yang dikumpulin oleh orang. Kalau kita tidak menyatakan yang spesifik, dia tidak boleh memprosesnya sembarangan. Justru kalau kita menyatakan dia spesifik, dia minta *concern*, *explicit concern* Pak, nanti apakah ada aturan lagi. Yang namanya spesifik itu, dia perlu aturan tambahan yang memperketat. Kalau semua kita menganggap ini umum ya boleh-boleh aja, semua orang ngumpulin aja, seenaknya aja,

boleh. Tidak ada perlakuan khusus tentang data kesehatan, tentang ini, boleh.

Membedakan data umum dengan khusus itu adalah perlakuannya dalam memproses dan menggunakannya. Kalau dengan diatur ya nggak apa-apa, tentu berarti orang bisa, dan dianggap kepada suatu yang terbuka, dan tidak perlu ada kehati-hatian. Nanti harus ada, ada lagi atau yang sering-sering dikatakan tadi ditanya Ibu Christina adalah terkait pemrosesannya. Pemrosesannya ini umpamanya untuk memproses kalau dia minta data ini, harus ada orang bertanggung jawab yang harus dia nyatakan. Siapa di organisasi ini yang bertanggung jawab, karena mengolah data ini. Itu dia ada *accountable*-nya, jadi umpamanya.

Terus harus benar-benar mendapatkan persetujuan daripada yang memiliki data. Nggak bisa mengumpulkan kayak gitu aja, itu karena itu spesifik, *explicit concern* kalau Bahasa Inggrisnya. Jadi bener-bener bukan *concern* aja, *explicit concern*. Kenapa kamu meminta ini, data ini.

Nah itu kira-kira, itu tujuannya untuk membedakan. Jadi bukannya, justru kalau kita nggak masuk kan berbahaya kalau tadi dikhawatirkan justru terjadi, karena bisa aja yang nggak mengontrol.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Iya Pak.

Mungkin kita lihat lagi. Justru, kata Pak Sammy, justru ketika ini masuk spesifik, maka akan dilindungi sedemikian rupa, dengan prosedur yang sangat ketat. Lebih aman mana ada datanya dilindungi atau memang tidak ada datanya? Ya kan. Nggak usah dadakan, kalau dihapus itu kan nggak ada data. Karena kalau ada di undang-undang, nanti para apa Pemerintah pasti dia akan menerjemahkan, ini undang-undang diamanatkan oleh DPR dan pemerintah, di undang-undangkan. Harus ada pilihan politik.

Oleh karenanya biar *comply*, Pemerintah *comply*, alasannya biar *comply* terhadap undang-undang, gitu, maka diterjunkanlah suatu apa namanya, suatu perintah kepada kepala desa untuk mendata pilhan politik masing-masing warganya, agar kolom data yang akan dilindungi saat ketat ini, itu terkumpul. Kan gitu kan, tadi logikanya kan begitu. Logika data basenya kan begitu Pak. Nggak mungkin dong comot dari persepsi *Google* dan *Facebook*, nggak mungkin, pasti ada di file. Lebih aman mana ada datanya tapi berjanji atau dijamin dengan perlindungan yang sangat ketat, atau lebih aman tidak ada datanya sama sekali. Itu tu pertanyaan saya.

Yang kedua, ketika kita akan mengumpulkan data. Ini sudah satu pasal tersendiri, kayak tadi, kata Pak Karding, “kalau lurahnya orang PKB, pasti nanti warganya ya tau sendirilah gitu.” Kira-kira Pak Karto ini pilihan politiknya *opo geh* kalau Bahasa Jawa ini, misalnya. Ooh saya misalnya PKS, waa ngerti dewe ini orang PKB lho yo, lurahnya PKB. Misalnya begitu, pasti akan berubah. Sebentar lagi ada gangguan lho. Ini jadi jadi kacau banget, ini ini contoh Pak.

Jadi, ketika ada datanya, dikumpulkan, diamanatkan oleh undang-undang, maka berarti harus disediakan datanya, di data basekan. Ya nggak Pak? Iya kan? Kalau dihapuskan, berarti tidak ada datanya. Mungkin ada data tersurat atau data yang sifatnya memang dia anggota Partai Golkar, orangnya pengurus Partai Golkar kok, pengurus PKS, pengurus PKB,

pengurus PDIP. Ya jelas, tapi bagi mereka yang tidak atau bukan pengurus, lebih baik ada datanya semuanya, pilihan politiknya atau lebih aman kalau tidak ada.

Kayaknya belum ada titik temu, berarti kita pending dulu ya.

Baik, untuk 36 kita pending.

Kita pending 36.

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian selanjutnya 38. Kalau 37 kan sudah tetap, sudah kita sepakati.

Nomor, DIM Nomor 38.

Huruf "g. data anak :".

PDI Perjuangan, tetap.

Partai Golkar, data keluarga: suami, istri, anak, orang tua.

Gerindra, tetap.

Nasdem, tetap.

Nasdem, kosong.

PKB, kosong.

Demokrat, kosong.

PKS, tetap.

PAN, tetap.

PPP, rumusan huruf g tetap, diusulkan penambahan huruf h data suami atau istri.

Iya, jadi tambahi di h itu sebelum tentunya h berikutnya, itu data suami atau istri.

Oke bagaimana?

PDI, tetap.

Usulan catatan.

Catatan : Dirumuskan sendiri dalam pasal mengenai pemrosesan data anak.

Oke itu, tapi tetep data anak ada.

F-PDIP (JUNICO BP SIAHAAN, S.E.) :

Izin Ketua.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Pak Nico, silakan.

F-PDIP (JUNICO BP SIAHAAN, S.E.) :

Izin Ketua.

Ini pertanyaannya menanyakan Pemerintah mengenai data anak ini, apa data anak ini? Karena kan di Kartu Keluarga data anak itu sudah ada. Data dari Pemerintah, apakah ini termasuk jumlah anak atau apa yang dimaksud dengan data anak itu?

Terima kasih.

F-PKS (H. SUKAMTA, PH.D.) :

Ya, saya nyambung.

Jadi saya juga bertanya soal data anak, ini maksudnya adalah data penduduk yang masih usia anak-anak untuk melindungi dari apa namanya, dari *child abuse* atau maksudnya data keluarga yang masih statusnya anak dari orang tua.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Atau anak, kalau anak orang ini punya anak, anaknya siapa saja, misalnya, atau itu untuk bukan? Iya, nah iya itu, iya.

Pak Sammy, silakan Pak Sammy.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Data anak adalah data tentang seorang anak, kenapa dimasukkan spesifik? Dalam mengelola data atau pengendalian data, pengendali data adalah mengolah data-data anak, dia harus ada kehati-hatian.

Sama tadi, prinsipnya sama.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Oke, setuju?

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Jadi bukan hanya *child abuse*, dia kalau nanti ada semuanya dia, dia diperlakukan sebagai seorang anak. Usianya, iya. Iya, jadi *concern* terkait dengan *concern*. Kalau dia belum cukup umur, dia harus didampingi oleh orangtuanya kalau memberikan *concern*, makanya kenapa masuk dari ini tadi salah satu ciri-ciri yang namanya data spesifik.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Iya.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Ada perlakuan khusus.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Iya.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Iya.

Bukan, bukan Pak, ini data dari seorang anak umpamanya. Jadi kalau kita, nanti ada dibahas di pasal-pasal berikutnya, akan kita masukkan juga. Kita belum mendefinisikan terkait batasan umur anak umpamanya. Ada negara, contohnya di Thailand itu 10 tahun, dia sudah boleh melakukan *concern* untuk maju Facebook atau pun apa, tapi Facebook sendiri 13 tahun. Di Eropa banyak 13 tahun dan 16, Amerika 16.

Nah itu kalau kita lihat Amerika dan Eropa itu 16 karena batas mendapatkan SIM. SIM kan berarti 16, kita 17. Kami mengusulkan, tapi itu harus berdasarkan kesepakatan politik, 17, di bawah 17 dia harus ada *concern* dari orangtua. Ini jadi itu.

Jadi makanya dimasukkan data anak-anaknya, karena waktu mereka memproses ini katakan *Facebook*, ini anak-anak, harus melakukan pendataan yang spesifik. Nggak boleh publikasi, nggak boleh *targeting*, itu ada aturan-aturan lain yang harus dipatuhi.

Itu kira-kira.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Oke, dengan demikian bisa kita ambil kesimpulan atau belum?.

F-PDIP (JUNICO BP SIAHAAN, S.E.) :

Iya Pak, cuma nanya sedikit Pak Ketua.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Silakan.

F-PDIP (JUNICO BP SIAHAAN, S.E.) :

Ini apakah. Tadi dari catatan disini mengenai dirumuskan sendiri dalam pasal mengenai pemrosesan data anak. Apakah ada, pasal itu ada?

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Pasal tentang kategori anak. Pemrosesannya, nanti ada di belakang.

F-PDIP (JUNICO BP SIAHAAN, S.E.) :

Oke, baik.
Terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Tambahan. Karena memang tidak belum pernah didefinisikan tentang anak.

F-PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.) :

Ini tadi. Ijin, supaya kita rekap aja Pak. Ada beberapa tambahan, termasuk yang perbedaan perlakuan ya, data spesifik, data umum, dan ini data anak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Oke. Masih ada masukan?

Dari yang virtual silahkan.

Baik, kita kasih kesempatan, tapi nggak ada yang nyambung ini. Lagi bikin kopi.

Virtual ada berapa orang? Enam? Pak Yan lagi ngomong.

Gimana, virtual nggak ada?

Oke, dengan demikian DIM 38 kita sepakati d. data anak.

(RAPAT: SETUJU)

Terus tentang suami-istri usulan PPP bagaimana? Nggak usah ya?
Pak Karding mungkin.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI., M.SI.) :

Iya. Saya sih agak ini kalau soal suami-istri itu dimasukin, karena gini. Nanti kalau kita laporkan 1, berarti kita bisa jadi berbohong itu, karena faktanya kita sirih, kita apa itu 2, tapi nanti kalau ketahuan, kita bisa kena anu lho apa namanya *delik* pembohongan publik kan.

Nah jadi menurut saya nggak usah masuk ga penting. Itu, saya melindungi kawan- kawan yang punya tradisi seperti itu.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Ini jelas ya.

Mba Christina gimana Mba Christina?

Pak HBK, gimana Pak HBK? Nggak usah?

F-GERINDRA/WAKIL KETUA KOMISI I DPR RI (H. BAMBANG KRISTIONO, S.E.) :

Saya sama sama Pak Karding.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Baik, gitu ya. Pak Bobby gimana, istri-suami perlu dimasukkan nggak? Iya udah kalau belum baca, nggak usah ya. Kita putusan untuk tidak ya? Jadi punya usulan PPP kita tolak.

(RAPAT: SETUJU)

Kita pindah ke 39.

Baik, DIM 39.

“h. data keuangan pribadi; dan/atau.”

Setuju ya?.

Dari PDIP, usulannya catatannya dihapus. Jadi tetap.

Gerindra, tetap.

Golkar, tetap.

Gerindra, tetap.

Nasdem, kosong.

PKB, kosong.

Demokrat, panjang nih.

Saya bacakan.

Penambahan data pendidikan, data lokasi, dan data kesukuan. Contoh, saat mendaftarkan akun *Spotify premium*, terdapat pilihan untuk akun pelajar dengan tawaran biaya berlangganan yang lebih murah. Persyaratan yang harus dilampirkan adalah seperti foto kartu pelajar yang dicantumkan nomor pelajar, atau surat keterangan resmi dari institusi pendidikan yang menunjukkan bahwa pendaftar tersebut benar-benar terpelajar.

Contoh data lokasi : lokasi GPS, lokasi koordinat titik rumah pada aplikasi seperti Gojek, Grab, *Google Maps*, *IP Address* baik dari komputer, laptop, maupun HP.

Contoh data kesukuan. Asal usul kesukuan masih merupakan h yang sensitif di beberapa lokasi di Indonesia. Hal ini untuk melindungi pembeli pemilik data dari kasus-kasus yang diakibatkan oleh isu rasial, seperti kasus Madura, Dayak, Jawa, Aceh, dan sebagainya. Permintaan data kesukuan terkadang sering diminta saat mengisi form, seperti di bank, sekolah, dan rumah sakit.

Berarti Partai Demokrat mengusulkan tambahan disamping kata “keuangan pribadi” ada data pendidikan, data lokasi, dan data kesukuan.

Saya kira kalau yang lain, Demokrat ada yang mau mempertahankan usulannya?

Virtual ada nggak?

F-PKS (H. SUKAMTA, PH.D.) :

Usulan Demokrat ini mirip usulan PKS Pak Ketua.

Kami mengusulkan penambahan data pribadi yang bersifat spesifik, yaitu data lokasi, data ekonomi, data alamat elektronik, data budaya, atau identitas sosial.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Oh iya. Iya. Dari PKS penambahan data pribadi yang bersifat spesifik yaitu oh ini anu ya setelah 39. Oh penambahan ya. Diusulkan dalam 39a. oke, dari PKS, penambahan data pribadi yang bersifat spesifik yaitu data lokasi, data ekonomi, data alamat elektronik, data budaya atau data identitas sosial.

Silakan. Silakan.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI., M.SI.) :

Yang bertanya, saya mau nanya aja ini soal data pendidikan yang diusulkan itu. Kalau itu masuk spesifik, apakah kemudian lembaga. Selama ini kan banyak lembaga itu yang kalau misalnya kita daftar, anak-anak kita daftar rekening bank misalnya. Kalau belum 17 tahun dia belum punya KTP, dia dia otomatis pakai identitas lain. Nah apakah kalau ini dispesifikan, lalu kemudian akan menghambat proses-proses itu. Itu pertanyaan aja kepada Pak Sammy.

Lalu yang kedua, data suku. Kalau pandangan saya, suku itu memang harus dilindungi, karena banyak kasus di beberapa tempat, yakni kita apa namanya masih terjadi dugaan diskriminasi yang kuat terhadap suku, terutama di beberapa tempat. Nggak bisa jadi pegawai negeri, itu ada. Memang saya perlu, nggak perlu sebutkan daerahnya mana. Itu kalau dilindungi memang saya sangat-sangat riskan. Yang kedua itu kalau terlalu apa namanya, kalau kita beri ruang eksploitasi suku berlebihan ini dalam konteks diskriminasi itu bisa mengganggu ke-Indonesiaan kita atau kebangsaan kita.

Jadi saya setuju kalau apa namanya suku dimasukkan, cuma pertanyaan saya soal pelajar, soal tempat yang dimaksud juga ini atau lokasi ini, itu lokasi apa, gitu kan. Lokasi tempat tinggalkah, tempat kerjakah, atau lokasi saat kita posisi hari inikah misalnya, atau bagaimana. Ini kan menurut saya harus di diperjelas, diperjelas ininya, saya setuju aja, supaya ada perlindungan. Tetapi harus, menurut saya harus lebih jelas lagi, dan data-data tambahan lain yang diusulkan oleh khususnya misalnya teman-teman dari Demokrat dan PKS.

Saya kira begitu Pak Sammy. Mungkin kalau yang sudah tanya langsung dulu aja biar dapat kejelasan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Silakan Pak Sammy.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Terima kasih Pak Karding.

Dengan memasukkannya hal ini di dalam spesifik, tadi sudah saya jelaskan bahwa pemrosesan spesifik itu ada kategori khusus. Jadi itu akan ada, dia harus ada penanggungjawabnya, harus ada proses dan juga kehati-hatian. Nah itu memang di kita waktu menentukan itu harus kita benar-benar ini adalah putusan politik, karena kalau nggak nanti ya tadi biayanya akan besar, kemudian juga prosesnya akan berbelit-belit, atau menjadi atau kalau tidak dimasukkan wah ini bisa terjadi, tadi namanya diskriminasi, mungkin menimbulkan memang semua yang kita putuskan di kategori spesifik ini akan mengarahnya kesana.

Jadi itu harus, memang setiap negara itu adalah keputusan politik, tapi ya tapi ada dampaknya dari dampaknya, umpamanya kalau lokasi saya juga nggak menginginkan data lokasi data lokasinya masuknya gimana. Umpamanya, data lokasi kalau umpamanya Telco itu kan dia pindah-pindah cell to data lokasi, itu segala layanan bisa nggak jalan itu. Hp kita nggak jalan itu, kalau sampai di dispesifik, karena dia waktu memprosesnya harus benar-bener hati-hati. Jadi waktu kita pindah cell, dari satu *cell* ke satu *cell*, hpnya mati dulu lalu di register lagi ke *cell* itu, karena dia nggak boleh mencatat perpindahannya.

Jadi tiap, kan kita, jadi kita itu ya ketiganya akan sesuai data lokasi maksudnya apa. Ini yang perlu diinikan, maka, tapi sebenarnya tadi saya ke ini, mereka juga nggak boleh nge-trace itu nggak boleh. Ada aturan kita, *tricing* nggak boleh, kecuali dia memang aparat penegak hukum. Ada larangan Pak, makanya yang namanya tracing untuk *covid* ini kan juga dibatasin, judulnya itu nggak mungkin hanya milik Pemerintah dan punya hak apa adalah Kementerian Kesehatan yang boleh melakukan, karena untuk pandemic. Nah jadi undang-undang ini juga ada melakukan *profiling* tanpa hak itu juga nggak boleh, melakukan *tricing* itu juga nggak boleh, kalau memang ga punya hak

Kalau nggak orang punya duit, punya kemampuan bisa nyari orang ini. Jadi itu itu semua yang memang harus diatur, tapi kalo dinyatakan data lokasi ini agak sulit, karena akan menghambat banyak hal. Nah tadi yang terpikir dengan saya adalah berarti saya pindah satu bts ke bts lain, tapi datanya di kan ada proses lokasi yang saya kirimkan ke bts berikutnya, alamatnya. Nah alamat email juga juga agak agak sulit, sulit, karena memang kalau nggak kita nggak bisa kirim email jadinya.

Gimana kalau halaman ini kita tutup umpamanya? Sekarang ini yang tadi, ini akan perlakuan khusus, dan juga mungkin harus dienkrupsi atau diapakan. Jadi member beban. Tapi untuk yang tadi terkait kesukuan itu bisa-bisa saja. Jadi itu karena bisa bekerja di sama juga dengan tadi kaitannya dengan pandangan apa pilihan politik, suku. Itu kan juga nanti bisa menjadi bahan untuk diskriminasi yang yang paling nggak bisa dipikirkan jangan sampai data-data ini bisa digunakan, maka kita atur. Kamu tidak boleh menggunakan hak ini untuk pelayanan publik umpamanya, untuk kebijakan publik. Itu yang harusnya dispesifik itu itu Pak intinya.

Itu kira-kira Pak jawabannya Pak Karding.

F-PKS (H. SUKAMTA, PH.D.) :

Pimpinan.

F-PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.) :

Izin menambahkan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Pak, eh Bu Christina dulu.

F-PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.) :

Ya terima kasih Pimpinan.

Tadi Pimpinan sempat sebut juga satu kekhawatiran. Kalau kita atur, takutnya *access*-nya nanti peraturan-peraturan lain meminta data-data itu. Tapi kalau untuk suku itu saya sangat setuju, karena pada dasarnya itu diminta. Itu suka aneh, saya sampai sekarang tidak paham apa relevansinya, tapi ada formulir-formulir yang kita isi dan itu meminta.

Jadi saya setuju untuk diatur itu Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Pak Kamta silakan.

F-PKS (H. SUKAMTA, PH.D.) :

Baik, terima kasih Pimpinan.

Jadi, terima kasih penjelasannya Pak Sammy.

Saya memahami kesulitan teknis dan kemungkinan akan punya efek dari sisi transaksi ekonomi. Hanya concern kami di sisi yang lain adalah terkait dengan *security data*, keamanan pemilik data.

Kemarin itu sempat beredar, saya kira walaupun demikian dibantah, tetapi boleh jadi memang faktanya benar. Misalnya, ada pemilik apps dengan identitas agama tertentu itu datanya dijual atau dibeli oleh apa namanya pihak keamanan Negara tertentu. Tujuannya saya kira mungkin mungkin maunya secara normative bagus, tapi itu menjadi abuse terhadap human rights, karena yang dimaksud mungkin adalah memburu teroris, tapi kemudian dia melakukan *tracing* lokasi actual kepada pengguna apps yang berada pada tertentu itu, ya kan. Sehingga ini kan menjadi seolah-olah menuduh si pengguna *apps* yang beragama tertentu Itu semua punya potensi menjadi teroris dan itu menjadi ketidaknyamanan bagi pemilik data tersebut.

Nah ini usulan ini dilatarbelakangi oleh background seperti itu. Nah solusinya bagaimana?

Nah yang mungkin barangkali bisa kita diskusikan bareng-bareng.
Terima kasih.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Silakan Pak Bobby.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.):

Jadi kalau kami di 39 ini biar tetap saja Pimpinan, agar nanti data-data pribadi lainnya diatur oleh peraturan yang lain. Kenapa? Karena intinya, prinsipnya dari data sensitif itu adalah data sensitif itu kalau ter-disclose tanpa persetujuan orang yang punya, itu menimbulkan malu hati (*inconvenience*) ataupun bisa membahayakan dirinya, tanpa persetujuan orang itu. Ya kalau suku, kalau kita memasukkan disini suku, artinya kita menganggap suku itu kalau ter-disclose saya dari Suku Sumatera Selatan, itu berbahaya untuk diri saya. Kan nggak begitu, kita ini kan keragaman. Kalau kita melihat *EU GDPR*, kalau kita melihat di Amerika, memang dia tidak mencantumkan hal tersebut atau malah karena mereka kan tidak beragam. Nah kalau kita yang mencantumkan dan itu kita atur sebagai data spesifik, dengan sendirinya kita mengakui kalau orang itu terbuka sukunya, berarti dia berbahaya, dia malu. Itu kan ada diskriminasi artinya. Itu yang prinsip dari istilahnya itu SII (*Sensitive Information*) apalah kalau dalam data privacy data law ini kan ada sensitive EII, ada non sensitive EII. Kiranya begitu Pimpinan.

Jadi, biarkan data sensitive ini kita ada rujukannya dari beberapa undang-undang, sehingga nanti yang diatur di luar itu dengan kekhasan kita, karena kita kan adalah undang-undang *privacy law* yang generasi paling termasuk paling terakhir, kita atur dalam turunannya saja.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Ada lagi? Terus gimana?

Jadi tetap?

Pak Kamta.

F-PKS (H. SUKAMTA, PH.D.) :

Barangkali saya pengen pendapat dari Pak Sammy ya dengan apa yang kami sampaikan itu Pak.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Kasusnya kami sedang sedang telusuri Pak, kita lagi kirim ke lembaga investigasi.

Jadi kami sudah masuk disana, kita cari kalau memang di dalam kita akan panggil mereka untuk membuktikan kebenaran daripada berita itu, dalam rangka apa mereka itu memberikan data itu, kami juga akan ini.

Terima kasih Pak

Tadi hari ini pagi kami rapat untuk mencari orang yang bertanggungjawab terhadap perusahaan yang tadi bapak sebutkan Pak. Nah terkait hal ini memang harusnya dilarang Pak, tidak boleh dia digunakan untuk selain untuk kepentingan saya Pak, untuk kepentingan data-data atau di undang-undang ini. Jadi kalau itu memberikan data tanpa *concern*-nya ya pemilik ini adalah kesalahan berat, pokok undang-undang yang sudah ada Pak. Hukumannya berat banget Pak, triliunan, 1 triliun saya mintanya. Karena dia memberikan itu disini di *draft* ini.

Nah makanya kalau bisa jadi mereka harus ada target, kecuali memang ada tadi keamanan. Kalau keamanana itu kan harusnya dari dari dari negara ke negara. Dari negara ke negara, negara yang mungkin mencarikan, bener nggak ada orang yang dia cari itu. Jadi dia nggak bisa memberikan semuanya, ada prosedur yang harus dilalui Pak.

Jadi itu sebenarnya, jadi di undang-undang ini juga pemanfaatan data-data yang tadi itu juga diatur. Jadi memang kita butuh sekali undang-undang ini, jadi kayak-kayak tadi itu nggak mungkin terjadi. Ataupun kalau terjadi ya mereka bisa dikenakan sanksi yang sangat berat, gitu. Jadi kalau kita masukkan data lokasi itu, karena semuanya sekarang kira-kira publik kita kan sebenarnya lokasi itu juga adalah hp dari kita Pak, kalau kita lihat aplikasi. Kalau kita mau nyari-nyari GPS kita ya ya mati dia, begitu kira-kira.

Jadi itu kita-kira Pak jawabannya.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Jadi gimana?

F-PKS (H. SUKAMTA, PH.D.) :

Kalau dana tadi Pak Sammy juga menyatakan bahwa ini masalah tadi sudah ditelusuri. Untuk hal ini mungkin saya usul dipending dulu.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Oke.

F-PKS (H. SUKAMTA, PH.D.) :

Supaya nanti boleh dibahas lagi.
Terima kasih.

F-PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.) :

Izin Pimpinan.

Yang untuk suku tadi juga mungkin kita pending, termasuk dibicarakan ketika pertemuan berikutnya dengan lebih banyak rekan-rekan yang hadir.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Tapi untuk data keuangan pribadi oke ya?.

Oke. Jadi DIM 39h, data keuangan pribadi; dan/atau. Atau nanti cuman baru koma (,), bisa jadi. Sekarang mungkin akan ada tambahan lagi, tolong ditulis. Untuk data keuangan pribadi, kita oke.

Jadi DIM 39 ini tetap, kemudian nanti akan dikembangkan, ya. Ya. 39a-nya, pengembangannya dipending. Ya, baik.

Tolong sekretariat.

DIM 41, bab III, hak pemilik data pribadi.

Dari Fraksi PDI Perjuangan, nomenklatur pemilik diganti menjadi subjek, menjadi hak subjek data pribadi.

Dari Golkar, tetap.

Gerindra, tetap.

Nasdem, kosong.

PKB, kosong.

Demokrat, kosong.

PKS, ... menyesuaikan.

Oke sudah.

PAN, tetap.

PPP, tetap.

Gimana Pak Sammy?.

"Hak pemilik" diganti dengan "hak subjek".

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Iya.

Sepakat.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Betul ya?.

Oke?.

F-PKS (H. SUKAMTA, PH.D.) :

Ini, ini, ini tergantung pada komitmen yang ada di dupag.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Iya.

Kemarin kan sudah subjek.

Oke ya?.

DIM nomor 41.

“BAB III”, atau nanti nomor menyesuaikan.

“Hak subjek data pribadi”.

Kemudian DIM nomor 42.

Pasal 4.

Pemilik.

.... nanti pasnya subjek Pak. Pemilik data pribadi berhak meminta informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan f penggunaan data pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta data pribadi.

Dari PDI Perjuangan, pemiliki diganti subjek.

Saya kira menyesuaikan.

Dari Golkar, tetap.

Gerindra, tetap.

Nasdem, kosong.

Dari PKB, pemilik data pribadi berhak untuk mendapatkan info. Pemilik data pribadi berhak mendapatkan informasi tentang kejelasan identitas hukum dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi “untuk mendapatkan” tersebut, “untuk”nya hilang.

Oke. Itu dari PKB.

Dari Demokrat. Penambahan informasi kontak atau narahubung dari pengendali data dibutuhkan oleh pemilik data agar apabila di kemudian hari pemilik data ingin melakukan perubahan atas atau komplain atas penggunaan data pribadinya, langkah pertama yang harus dilaku yang dapat dilakukan pemilik data adalah menghubungi processor atau pejabat atau petugas pengendali data dari lembaga tersebut. Sehingga usulan dari Demokrat berbunyi, pasal 4, pemilik data pribadi berhak meminta informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan, dan penggunaan data pribadi, dan akuntabilitas, serta informasi kontak atau narahubung pihak yang meminta data pribadi. Dalam hal ini adalah processor dan/atau pejabat/petugas dari pengendali data pribadi.

Dari PAN, “meminta” diganti menjadi “memperoleh”. Sehingga usulan dari PAN, pemilik data pribadi berhak memperoleh informasi tentang dan seterusnya.

Dari PKS, tetap.

Dari PPP, tetap.

Oke silakan.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI., M.SI.) :

Dari PKB ya?

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Silakan.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI., M.SI.) :

Mungkin kita kembalikan ke ini saja, ke ahli bahasa aja. Jadi menjawab PKB dan mana tadi itu, “memperoleh” sama “untuk” kan? Kalau PKB kan “untuk” hilang, kalau PAN “memperoleh” dan “mendapatkan”. Ke ahli bahasa saja enak Pak. Jadi kita nggak panjang debatnya.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Baik. Ahli Bahasa masih *standby*?

AHLI BAHASA (EBAH SUHAEBAH) :

Siap bapak.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Silakan.

AHLI BAHASA (EBAH SUHAEBAH) :

Terima kasih

Mohon ijin Pak Dirjen, Bapak/Ibu Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat. Jadi, kalo untuk memperoleh dan mendapatkan itu maknanya sama, kalo meminta disini ketika meminta itu berbeda, sebetulnya kalo meminta itu jadi kita yang harus aktif meminta. Jadi, kalo tidak diminta itu artinya dia tidak memperoleh tetapi ketika mendapatkan atau memperoleh itu tanpa diminta pun pemilik subjek data pribadi itu sudah mendapatkan. Jadi, kalo meminta itu harus aktif dulu si pemilik data pribadinya tapi kalo memperoleh atau mendapatkan tidak perlu meminta dia sudah otomatis.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Ibu tanya. Saya coba tanya. Menurut Ibu, lebih baik menggunakan kata “meminta” atau “memperoleh” atau “mendapatkan”?

AHLI BAHASA (EBAH SUHAEBAH) :

Saya setuju dengan meminta Bapak. Karena jadi agar data itu tidak begitu saja terdistribusikan tetapi siapa yang perlu atau dia akan meminta nanti dia yang akan memperoleh begitu. Jadi harus meminta dulu baru nanti akan memperoleh, jadi agar lebih terjaga kerahasiannya begitu bapak. Terima kasih

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Oke, jadi tetap meminta ya.

Terus kata “untuk” nya gimana Bu? Kata “untuk”.

AHLI BAHASA (EBAH SUHAEBAH) :

Untuk mohon ijin darimana ya? Ya untuk mohon ijin bapak, untuk mendapatkan mohon ijin sebentar.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI., M.SI.) :

Itu dari PKB Bu.

Iya, yang intinya bahwa perlu ditambah mengatakan apa kata “untuk” atau cukup “mendapatkan” saja. “Untuk mendapatkan” atau cukup “mendapatkan”.

AHLI BAHASA (EBAH SUHAEBAH) :

Cukup mendapatkan saja bapak. Tidak perlu kata untuk.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Oke, dengan demikian berarti pilihan yang dipakai adalah “meminta” ya, satu “meminta”, tanpa “untuk” ya. Baik, dengan demikian.

Sebentar, sampai sampai ini dulu.

Subjek data pribadi berhak meminta informasi tentang kejelasan identitas dan seterusnya. Nah “dan seterusnya” ini ada usulan tambahan dari Partai Demokrat. Mohon dijelaskan yang dari Demokrat. Ada nggak? Dari Demokrat, Pak Syarif ada nggak?

Tidak ada? Oke ya?

Dengan demikian kita sepakati tetap ya.

Pemerintah?

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Ya, ada masukan Pak.

Jadi dalam hemat kami memang ini ada berbicara hak, hak itu tidak ada hak meminta, tapi hak mendapatkan. Bahwa dalam proses mendapatkan itu ada dia mengajukan itu ada proses, tapi hak itu adalah mendapatkan. Nggak bisa hak meminta, nggak. Hak itu adalah mendapatkan.

Jadi, dalam proses mendapatkan ada proses pengajuan, itu lain, tapi di pengakuan daripada satu data. Jadi kami mengusulkan bahwa subjek data pribadi berhak untuk mendapatkan informasi tertentu secara jelas dan tepat, dan dapat mudah dipahami dalam hal data pribadinya akan, sedang, atau telah diproses oleh pengendali data pribadi.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Coba kembali ke Ahli Bahasa.

Apabila meminta, maka adakah peluang untuk tidak diberi?

Ibu Ahli Bahasa?

AHLI BAHASA (EBAH SUHAEBAH) :

Tidak ada.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Oke, kalau begitu berarti jangan pakai “meminta”, tapi “mendapatkan”.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

“Mendapatkan” Pak.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Kalau “meminta” bisa jadi nggak diberi, tapi kalau mendapatkan oke. Bahwa prosesnya ada permintaan, boleh-boleh saja, itu teknis ininya. Baik, dengan demikian 42, subjek data pribadi berhak mendapatkan, ya. Mendapatkan informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan data pribadi dan akuntabilitas pihak yang meminta data pribadi.

Oke ya?.

Kita ketok.

(RAPAT: SETUJU)

43.

Pasal 5.

Pemilik data pribadi berhak melengkapi data pribadi miliknya sebelum diproses oleh pengendali data pribadi.

Kembali “pemilik”, menjadi “subjek”, ya.

PDIP tetap, saya kira.

Golkar, tetap.

Gerindra, tetap.

Nasdem, kosong.

PKB. Pemilik data pribadi, disamping berhak mengakses data pribadi miliknya, juga berhak mendapatkan salinannya jika yang bersangkutan membutuhkan. Pengendali dan pemroses data pribadi berkewajiban memenuhi hak kepada pemilik data pribadi sebagaimana diatur Pasal 4 sampai 14 tanpa memungut biaya.

Demokrat, kosong.

PKS, tetap.

PAN, tetap.

PPP, tetap.

Gimana Mas Karding? Usulannya sih tetap saja, hasilnya tapi ada catatan itu.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI., M.SI.) :

Jadi catatan yang ada ini bisa, ya ini kan nama aja sebenarnya, apa pengingat bagi kita semua. Apakah penting atau tidak, tapi kalau forum mengatakan ini tidak perlu dibawa dibawa ke bagian dari frasa ya nggak apa-apa, tapi itu catatan supaya kita suatu ketika kalau ada apa-apa ini kita udah mengingatkan lho.

Saya kira gitu aja.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Mungkin nggak apa bahwa “tanpa dipungut biaya” harus dimasukkan?

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI., M.SI.) :

Iya Pak.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

“Tanpa dipungut biaya” harus dimasukkan, mungkin nggak?

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI., M.SI.) :

Ya menurut saya sih begitu, karena kan lebih lebih baik kan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Iya.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI., M.SI.) :

Ya kalau coba kalau orang miskin Pak mau mengambil data, lalu dipungut biaya, kan problem Pak. Lalu yang kedua. Sementara itu datanya sendiri. Lalu yang kedua, kalau misalnya orang miskin harus berlaku misalnya, karena dia orang miskin harus ada keterangan dari mana lagi, kan repot Pak.

Menurut saya memang, karena data ini milik kita sendiri, maka ya harus gratis, harus gratis. Bahwa nanti si pemroses data atau pengendali data mencari uang darimana, ya itu badan atau Kominfo yang memikirkan nanti.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Ya, saya juga terus terpikir bahwa mungkin nggak ditambahkan jadi Pasal 5 itu, subjek data pribadi berhak melengkapi data pribadi miliknya sebelum diproses oleh pengendali data pribadi. Terus, apa ya, ketika mendapatkan salinan, kan gitu ya?

Ini kaitannya mendapatkan salinan, tidak boleh dipungut biaya. Ini masukannya gimana? Apakah ini menjadi bagian nanti, atau catatan mungkin nggak?

Mas Karding, kira-kira gimana ya?

Saya sepakat dengan jangan ada dippungut biaya, tapi memasukkan dalam undang-undangnya gimana?

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI., M.SI.) :

Gini aja Pak, diatur dalam PP, tapi itu menjadi catatan untuk kita, biar enak.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Oke.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI., M.SI.) :

Biar nggak ribet kita ya.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Iya-iya.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI., M.SI.) :

Saya ini anu aja PP atau ... nanti harus ditetapkan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Pak Sammy silakan.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Terima kasih Pak Ketua.

Jadi, kita mencoba memahami semua masukan dan kita mengkalkulasi dan memasukkan usulan baru Pak. Jadi dengan berbunyi demikian, "subjek data pribadi berhak melengkapi, memperbarui dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan tujuan pemrosesan data pribadi. Ini ini sebenarnya, karena ini ini hak ini, contohnya hak ini adalah apabila data itu tidak lengkap atau tidak akurat. Misalkan merugikan si pemilik data, contohnya pada siapa, umpamanya.

Atau untuk pemrosesan 3D atau apa karena tidak lengkap, nah ini dia akan teknik hak ini di diberikan kepada pemilik data. Jadi bunyinya adalah subjek data pribadi berhak melengkapi, memperbarui dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan tujuan pemrosesan data pribadi. Kalau tadi tentang ada nanti ini itu operasionalnya dia ini haknya dulu kita akui bahwa, saya sebagai pemilik data pribadi harus memastikan. Kalau karena tidak akurat kan bisa jadi karena GPS, umpamanya.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI., M.SI.) :

Baik, mungkin gini Pak ini Pak. Jadi nggak perlu sampai pada sesuai dengan ide pemroses data tentang dirinya ini, kalau merujuk pada usulan Pemerintah yang terakhir. Jadi tidak perlu sesuai dengan pemroses data, karena semua pasti data ini dalam konteks perlindungan data.

Jadi nggak usah tambah- tambah kalimat, kata itu, kalau menurut saya sih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Setuju, tapi tidak harus sampai tambahan frase terakhir itu ya. Saya coba bacakan, subjek data pribadi, hak melengkapi, memperbarui dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidak-akuratan data pribadi tentang dirinya.

Oke, gimana yang lain?

Atau dari Pemerintah kenapa mengusulkan sesuai dengan tujuan pemrosesan data pribadi apa?

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Kenapa Pemerintah memasukkan sesuai dengan tujuannya, itu karena harus ada prinsip-prinsip ataupun norma-norma yang harus kita akui juga dalam dalam proses ini. Hak umpamanya namanya ini kalau nggak dia tidak mematuhi melalui prinsip. apalagi ya? Prinsip-prinsip dampak pemrosesan. Kenapa kenapa kenapa kita, inikan ditujukan kepada pengendali data. Siapa ini? Kalo kita pengendali data berarti kita bisa punya aja, kita sendiri kok, kemana kita mau memperbaikinya?

Nah ini justru membingungkan kalau tidak ada pemrosesan yang tertentu, karena ini itu kok, gitu. Kalau kita boleh aja kalau kita punya kita di, di, di apa namanya, di laptop kita sendiri ya, kita bisa berbagi. Karena ini kaitannya dengan pengendali yang mengumpulkan data kita, yang ingin memproses data kita, makanya harus ditambahkan kalimat itu, kata-kata sesuai dengan tujuan pemrosesan data pribadi. Ini buat apa ini, siapa yang mengelola jaringan, *Facebook*?

Jadi itu maksudnya kayak gitu Pak. Jadi kalau nggak nanti siapa ke siapanya yang yang nggak jelas.

F-PKS (H. SUKAMTA, PH.D.) :

Pimpinan boleh saya

Pak Sammy, dari penjelasan Pak Sammy itu, apakah itu bisa dipahami dan kemudian diterapkan konsekuensinya bahwa si pemroses atau pengendali data pribadi itu sebelum dia meng-exude data yang diproses, dia harus bertanya ulang kepada pemilik data pribadi. Ini data kamu bener nggak? Karena si pemilik itu punya hak untuk melengkapi data pribadinya, memperbarui, memperbaiki kesalahan sebelum diproses, ya kan? Kan kalau dia tidak ada pemberitahuan dari pemroses atau persetujuan dari permintaan,

persetujuan dari pemroses, di pemilik mungkin sudah tidak paham, tidak, sudah hampir lupa bahwa dia pernah memberikan data.

Nah sehingga boleh jadi terlanjur salah, begitu lho.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Ya, saya paham itu dalam prosesnya Pak.

Jadi memang ini adalah mengakui hak saya, apabalia tidak lengkap, saya bisa, saya bisa apa namanya, dapil umpamanya. Umpamanya ada pemilihan atau lagi mengecek kredit saya. Saya menggunakan jasa di OJK, ada pihak ketiga, "tolong kamu cek diri saya."

Nah mungkin dia masukin datanya tidak lengkap instansi ini, saya juga boleh boleh appale dong. Kalau saya nggak pernah menyiapkan data ini, nggak punya ini, untuk itu diperbaiki supaya hasilnya berbeda, gitu. Saya kira ini hak bagi subjek data apabila ada kekeliruan, dia itu punya hak untuk memperbaiki.

Jadi si pengendali nggak boleh menghalangi si saya untuk memperbaiki, begitu kira-kira. Kan pasti kan ada, waktu diproses kan pasti ada "lho kok saya hasilnya kayak gini?", umpamanya. Ini nggak ada, saya akui ini nggak bisa, saya coba lihat datanya, saya ingin koreksi, gitu. Jadi itu prosesnya itu Bapak, jadi hak ini diakui dulu bahwa si subjek data itu boleh atau berhak untuk melakukan perbaikan-perbaikan ataupun penyempurnaan data-data yang yang akan diproses ataupun sedang diproses. Gitu Pak, kira-kira Pak.

F-PKS (H. SUKAMTA, PH.D.) :

Jadi hak dari subjek data itu tidak berkonsekuensi kewajiban bagi pemroses ya untuk menanyakan apakah sudah lengkap, *satisfied* atau belum begitu.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Ada Pak, nanti di di dikewajiban atau proses atau pengendali data ada. Pengendali data wajib melakukan pemrosesan dengan data-data yang akurat Pak. Nah itu juga ada, ada ada kemajuan. Ini kita bicarakan tentang hak dari subjek data Pak. Nanti ada Pak disana Pak.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Oke, jadi akhirnya kesimpulannya sampai mana?

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Yang kami, kami tawarkan dari Pemerintah.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Begitu?

Jadi sesuai dengan tujuan pemrosesan data pribadi?.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Iya.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Oke ya. Pak Karding?

Baik, saya bacakan.

Untuk DIM nomor 43, Pasal 5.

Pemilik data, subjek data, sorry. Subjek data pribadi berhak melengkapi, memperbarui dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan tujuan pemrosesan data pribadi.

Oke ya?

Baik.

(RAPAT: SETUJU)

Oke, 43.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Pak Ketua.

Sebelum kita masukkan di selanjutnya, saya ingin mengklarifikasi karena tadi kita membahas DIM 22 sampai 25. Itu ayat yang tentang data pribadi masih hak umum kan itu dibalik, itu belum belum dituntaskan Pak.

DIM 22, 23, 24, 25 itu kan kita sudah sepakat bahwa itu catatan kan harus di, karena dibalik, kita punya yang spesifik. Selain yang spesifik adalah umum, umumnya di ayat (3) itu tidak tidak di dibacakan semuanya tadi.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Nah begini, ini sudah di ujung waktu kita, udah laper juga. Kalau bahas itu saya kira perlu perlu stamina yang masih fresh, ya, ya. Saya kira begitu.

Sudah gitu ini yang *online* juga sudah nyaris off semuanya. Sudah, karena sudah dipanggil juga nggak ada yang bunyi udah.

Saya kira sementara sampai di sini dulu. Ini 44 juga cukup panjang, saya pikir waktu 10, 15 menit itu nggak cukup nanti, gitu, karena bedanya beda semua, hampir beda semua ini, ini panjang banget. Ya ada yang usul dihapus segala, kira-kira nanti panjang kan. Perwakilan dari yang mengusulkan ini hampir sudah nggak ada semuanya. Jadi saya kira nggak objektif kalau, nggak *fair* kalau demikian kita lanjutkan.

Bapak-ibu sekalian, hari ini kita menuntaskan satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Sepuluh ya, oke. Sebelas, eh enggak sepuluh. Sepuluh dengan yang ada dua DIM yang kita pending tadi, tapi kita juga merubah di yang apa 23, 24 tadi. Ada peng apa dibalik, jadi ada ada revisi di DIM 23, 24 dan untuk ujungnya nanti ada 25. Dengan demikian berarti hari ini juga dapat dua belas juga, seperti kemaren.

Baik, Bapak-Ibu sekalian, sudah sampai habis, lancar pembahasan kita, namun kita sudah kelihatan mulai capek dan mulai kelaparan. Oleh karena bapak/ibu, saya kira hari ini kita cukupkan sekian pembahasan dan akan dilanjutkan dengan rapat-rapat berikutnya, *insya Allah*.

Bapak-Ibu, terima kasih atas perhatian semuanya, Pimpinan dan Anggota Komisi I, dari pihak Pemerintah yang dalam hal ini dikomandani Pak Sammy, dan dari Kumham demikian juga, dan termasuk seluruh peserta yang mengikuti rapat Panja melalui virtual.

Terima kasih, kita tutup.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.15 WIB)
(KETUK PALU : 3X)**

Jakarta, 18 November 2020
a.n Ketua Rapat
SEKRETARIS RAPAT,

SARTOMO, S.S., M.SI
NIP. 19680811 199603 1001